

**DISKURSUS PENYERAPAN HUKUM ISLAM
KE DALAM HUKUM NASIONAL
(STUDI PEMIKIRAN BUSTANUL ARIFIN DAN A. QODRI AZIZY)**

SKRIPSI

Oleh:

DWI RAHAYU SULISTYANINGRUM

NIM 17230067



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**DISKURSUS PENYERAPAN HUKUM ISLAM
KE DALAM HUKUM NASIONAL
(STUDI PEMIKIRAN BUSTANUL ARIFIN DAN A. QODRI AZIZY)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

oleh

Dwi Rahayu Sulistyaningrum

NIM 17230067



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang penulis susun dengan judul:

“DISKURSUS PENYERAPAN HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL

(STUDI PEMIKIRAN BUSTANUL ARIFIN DAN A. QODRI AZIZY)”

Benar-benar merupakan skripsi yang penulis susun sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang penulis kutip telah dicantumkan referensinya secara jelas. Jika di kemudian hari terbukti terdapat penjiplakan, disusun orang lain, atau memindah data orang lain secara keseluruhan. Maka, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang diperoleh karenanya dan dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Mei 2022
Penulis,



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned to the right of the postage stamp.

Dwi Rahayu Sulistyaningrum
NIM 17230067

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dwi Rahayu Sulistyaningrum NIM 17230067 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

“DISKURSUS PENYERAPAN HUKUM ISLAM

KE DALAM HUKUM NASIONAL

(STUDI PEMIKIRAN BUSTANUL ARIFIN DAN A. QODRI AZIZY)”

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Malang, 12 Mei 2022
Dosen Pembimbing



Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002



Prayudi Rahmatullah, S.HI., M.HI
NIP. 19850703201802011160




KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS Islam NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dwi Rahayu Sulistyaningrum
Nim : 17230067
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, S.HI., M.HI
Judul Skripsi : Diskursus Penyerapan Hukum Islam Ke dalam Hukum Nasional (Studi Pemikiran Bustanul Arifin dan A. Qodri Azizy)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	10 Februari 2021	Outline Proposal	
2.	6 Maret 2021	Judul dan Latar Belakang	
3.	8 Maret 2021	Judul dan Latar Belakang	
4.	20 Maret 2021	Penelitian Terdahulu dan Metodologi Penelitian	
5.	23 Maret 2021	Metodologi Penelitian dan Kajian Teori	
6.	24 Maret 2021	Seluruh Bab di Proposal	

			
7.	26 Maret 2021	Acc Seminar Proposal	
8.	7 April 2021	Evaluasi Hasil Seminar Proposal	
9.	21 Juni 2021	Pengumpulan Bab I,II	
10.	5 Agustus 2021	Pengumpulan Bab III	
11.	31 Desember 2021	Pengumpulan Bab IV	
12.	10 Mei 2022	Acc Skripsi	

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Musleh Herry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Dwi Rahayu Sulistyaningrum, NIM 17230067 mahasiswa Program Studi hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**“DISKURSUS PENYERAPAN HUKUM ISLAM
KE DALAM HUKUM NASIONAL
(STUDI PEMIKIRAN BUSTANUL ARIFIN DAN A. QODRI AZIZY)”**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

1. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M
NIP 198706202019032013



Ketua

2. Prayudi Rahmatullah, S.HI., M.HI
NIP 19850703201802011160



Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP 19651205200031001



Penguji Utama

Malang, 18 Agustus 2022

Dekan,

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

*Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras
(untuk urusan yang lain). Q.S Al- Insyirah Ayat: 7*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB)

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun

1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / إ	Hamzah	_____'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathāh	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dāmmah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	Fathāh dan ya	Ai	A dan I
اِي	Fathāh dan wau	Au	A dan U

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ.../...اِ	<i>fathāh</i> dan <i>alif</i> atau ya	a'	a dan garis di atas

ي...◌ْ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	i'	i dan garis di atas
و...◌ْ	<i>dāmmah</i> dan <i>wau</i>	u'	u dan garis di atas

D. TA'MARBUṬAH

Transliterasi untuk *ta marbu'tāh* ada dua, yaitu: *ta marbu'tāh* yang hidup atau mendapat harkat *fathāh*, *kasrah*, dan *dāmmah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu'tāh* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu'tāh* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu'tāh* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. SYADDAH

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'a'n), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. LAFZ} AL-JALA'LAH (الله)

Kata Allah (الله) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudâ'filaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan fisik dan mental sehingga skripsi yang berjudul “Diskursus Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional (Studi Pemikiran Bustanul Arifin Dan A. Qodri Azizy)” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menuntun kita dari gelapnya jalan menuju jalan yang terang benderang yakni *Ad dinul Islam*. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang beriman serta mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. *Aamiin Allahumma Aamiin*

Dengan segala ketekunan, kemauan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan penulis juga dapat mengatasi permasalahan, kesulitan, hambatan serta rintangan yang terjadi pada diri penulis. Maka dengan segala kerendahan hati izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, MA, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;


3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Ahmad Wahidi, M.HI, Selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan;
5. Prayudi Rahmatullah, S.HI., M.HI, Selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu serta tulus, ikhlas dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, pendidikan, serta berkenan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan sabar;
7. Karyawan beserta staf Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Untuk kedua orang tua saya Arik Sumardianto dan Umi Nihayatin K yang tidak pernah lelah dalam membiayai pendidikan anak-anaknya, serta kakak dan adik-adik saya Kartika. F Karimah, Hasna Nur Isnaini, Fajrin Tri Sasmita N, Yasmin Hilya Aqweela, dan juga untuk Moh. Anas Kholish, Siti Rohmah, Ire Wulandari selaku om dan tante penulis serta keluarga besar lainnya yang selalu mensupport dan memberikan motivasi kepada penulis;
9. Syifaul Qolbi, Ismi Nur Afdila P, Dila Aprilia, Mavita Nur I, Nidia Nur S, Nanda Duwi, Ainiyah, Joan, Sabiq, Imam, Diva, Novi, Shofi, Setiya, serta

Azizah selaku teman-teman yang selalu memberikan motivasi-motivasi kecil yang sangat bermakna saya sampaikan terima kasih tak terhingga;

10. Keluarga besar di Malang, terkhusus kepada teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Harapan dan doa penulis semoga amal dan jasa baik semua pihak yang telah membantu penulis diterima Allah SWT. Serta dicatat sebagai amal baik dan diberikan balasan yang berlipat ganda. Aamiin

Malang, 12 Mei 2022
Penulis,



Dwi Rahayu Sulistyaningrum
NIM.17230067

ABSTRAK

Dwi Rahayu Sulistyaningrum. NIM 17230067, 2022. “Diskursus Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional (Studi Pemikiran Bustanul Arifin dan A. Qodri Azizy).” *Skripsi*. Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Prayudi Rahmatullah S.HI., M. HI.

Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum Nasional, Bustanul Arifin, A. Qodri Azizy

Penelitian skripsi ini membahas beberapa hal yaitu 1) penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional menurut pemikiran Bustanul Arifin, 2) penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional menurut pemikiran A. Qodri Azizy.

Penelitian menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan 2 (dua) metode pendekatan *historical approach* dan *conceptual approach*. Terdapat 3 (tiga) sumber hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa buku yang ditulis langsung oleh Bustanul Arifin dan A. Qodri Azizy, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan KBBI. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah 1) Perspektif Bustanul Arifin bahwa hukum Islam menempati peran vital dalam sistem tata hukum di Indonesia. Bustanul Arifin sebagai salah satu pelopor dan pioner transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional menawarkan sebuah perspektif tentang pentingnya pembangunan dan pembinaan hukum Islam ke dalam hukum nasional. Menurutnya hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional harus ditata dan diatur secara baik. Bahkan materi-materi hukumnya harus dipersiapkan dengan matang dalam bentuk *drafting* yang ditopang dengan naskah akademik yang matang pula. 2) Perspektif A. Qodri Azizy bahwa upaya positivisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional merupakan sebuah keniscayaan. Secara yuridis, hukum Islam merupakan salah satu pilar sumber hukum nasional. Sementara secara empiris posisi umat Islam merupakan mayoritas yang aspirasinya harus mampu diekspresikan dalam bentuk hukum positif melalui jalur konstitusional baik melalui pintu program legislasi nasional (prolegnas) ataupun program legislasi daerah (prolegda). Menurutnya hukum Islam tidak hanya menjadi *living law*. Akan tetapi, eksistensinya harus dipositivisasikan, sehingga keberadaannya memiliki kepastian hukum yang kuat. Azizy juga menawarkan teori eklektisisme hukum Islam dan hukum umum. Menurutnya dengan dibukanya kran demokrasi di era reformasi maka hukum Islam, hukum Adat, serta hukum Warisan Barat dapat bersaing secara demokratis dan bebas. Sehingga ketiganya dapat dieklektiskan tanpa harus mengedepankan sisi mayoritarianisme umat Islam.

ABSTRACT

Dwi Rahayu Sulistyaningrum. NIM 17230067, 2022. "Discussion on the Absorption of Islamic Law into National Law (Study of Thoughts by Bustanul Arifin and A. Qodri Azizy)." *Thesis*. Constitutional Law (Siyasah). Faculty of Sharia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor Prayudi Rahmatullah S.HI., M. HI.

Keywords : Islamic Law, National Law, Bustanul Arifin, A. Qodri Azizy

The focus of the study in this study covers 2 things, 1) the absorption of Islamic law into national law according to Bustanul Arifin's thoughts, 2) the absorption of Islamic law into national law according to the thoughts of A. Qodri Azizy.

The research uses a normative legal writing method with two approach methods, namely historical approach and conceptual approach. There are three legal sources used, namely primary legal materials in the form of books written directly by Bustanul Arifin and A. Qodri Azizy, secondary legal materials in the form of books and journals, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and KBBI. This study uses qualitative analysis methods.

The results of this study are 1) Bustanul Arifin's perspective that Islamic law occupies a vital role in the legal system in Indonesia. Bustanul Arifin as one of the pioneers and pioneers of the transformation of Islamic law into national law offers a perspective on the importance of developing and fostering Islamic law into national law. According to him, Islamic law as one of the sources of national law must be well organized and regulated. Even the legal materials must be carefully prepared in the form of drafting which is supported by mature academic texts as well. 2) A. Qodri Azizy's perspective that the positivization of Islamic law into national law is a necessity. Juridically, Islamic law is one of the pillars of national law sources. While empirically the position of Muslims is the majority whose aspirations must be able to be expressed in the form of positive law through constitutional channels, either through the door of the national legislation program (prolegnas) or regional legislation program (prolegda). According to him, Islamic law is not only a living law. However, its existence must be positivized, so that its existence has strong legal certainty. Azizy also offers an eclectic theory of Islamic law and general law. He argues that the reform era's opening of the democratic faucet has allowed for democratic and free competition between Islamic law, customary law, and Western heritage law. In order for all three to be diverse without having to give the Muslim majority's perspective priority.

مستخلص البحث

دوي راهايو سولستيانينجروم.17230067، 2022. "مناقشة حول استيعاب القانون الإسلامي في القانون الوطني (دراسة للأفكار بقلم بستان العريفيين و أ. قدرى عزيزي). البحث العلمي قسم السياسة. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية ، مالانج. المستشار براودي رحمة الله ش ، م.

الكلمات الدالة : الشريعة الإسلامية ، القانون الوطني ، بستان العريفيين ، أ.قدرى عزيزي

يبحث هذا البحث عن الأشياء، وهي: (1) استيعاب الشريعة الإسلامية في القانون الوطني حسب أفكار بستان العريفيين ، (2) استيعاب الشريعة الإسلامية في القانون الوطني وفقاً لأفكار أ. قدرى عزيزي

استخدم البحث طريقة الكتابة القانونية المعيارية ذات طريقتين (طريقتين) من المنهج التاريخي والمنهج المفاهيمي. هناك 3 (ثلاثة) مصادر قانونية مستخدمة ، وهي المواد القانونية الأولية في شكل كتب كتبها مباشرة بستان العريفيين وأ. قدرى عزيزي ، ومواد قانونية ثانوية في شكل كتب ومجلات ، ومادة الحكم الثالث مثل معجم السياسة أي الحكم ومعجم الأعظم الإندونيسي. ويستخدم البحث منهج التحليل القانوني الكيفي.

نتائج هذه الدراسة هي: (1) منظور البستان العريفيين أن الشريعة الإسلامية تحتل دورًا حيويًا في النظام القانوني في إندونيسيا. يقدم بستان العريفيين ، بصفته أحد رواد ورواد تحويل الشريعة الإسلامية إلى قانون وطني ، منظورًا حول أهمية تطوير وتعزيز الشريعة الإسلامية في القانون الوطني. ووفقاً له ، فإن الشريعة الإسلامية باعتبارها أحد مصادر القانون الوطني يجب أن تكون منظمة ومنظمة بشكل جيد. حتى المواد القانونية يجب إعدادها بعناية في شكل صياغة مدعومة بنصوص أكاديمية ناضجة أيضًا. (2) أ. قدرى عزيزي منظور أن جعل الشريعة الإسلامية في القانون الوطني ضرورة. من الناحية القانونية ، تعتبر الشريعة الإسلامية إحدى ركائز مصادر القانون الوطني. في حين أن موقف المسلمين تجريبياً هو الأغلبية التي يجب التعبير عن تطلعاتها في شكل قانون إيجابي من خلال القنوات الدستورية

وفقاً له (Prolegda) أو برنامج التشريع الإقليمي (Prolegnas) ، إما من خلال باب برنامج التشريع الوطني ، الشريعة الإسلامية ليست مجرد قانون حي. ومع ذلك ، يجب إضفاء الطابع الإيجابي على وجودها ، بحيث يكون لوجودها يقين قانوني قوي. كما يقدم عزيزي نظرية انتقائية للشريعة الإسلامية والقانون العام. ووفقاً له ، مع فتح صنبور الديمقراطية في عصر الإصلاح ، يمكن للشريعة الإسلامية والقانون العرفي وقانون التراث الغربي أن تتنافس ديمقراطياً وبحرية. بحيث يمكن أن تكون الثلاثة انتقائية دون الحاجة إلى إعطاء الأولوية للجانب الأكثرية من المسلمين

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	V
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VII
KATA PENGANTAR	XII
ABSTRAK	XV
DAFTAR ISI.....	XVIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sumber-sumber Data	14
4. Metode Analisis Data	16
5. Metode Pengolahan Data.....	17
G. Penelitian Terdahulu	18
H. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
A. Hukum Islam , Ruang Lingkup, dan Kedudukannya dalam Hukum Nasional	29
1. Hukum Islam dalam Perspektif Yuris Klasik dan Kontemporer.....	29
2. Hukum Islam dalam Perspektif Orientalisme.....	31
3. Sumber hukum Islam di Indonesia	41

4. Eksistensi dan Kedudukan hukum Islam di Indonesia	53
B. Hukum Nasional, Ruang Lingkup, dan Kedudukannya dalam Tata Hukum di Indonesia	55
1. Perbedaan Pengertian Hukum Nasional dan Hukum Positif.....	55
2. Sumber Hukum Nasional di Indonesia.....	57
3. Teori Penyerapan Hukum Islam Di Indonesia	59
C. Biografi dan Pokok-pokok Pemikiran Bustanul Arifin.....	78
1. Biografi Singkat dan karya-karya Bustanul Arifin.....	78
2. Kegelisahan Akademik Bustanul Arifin Tentang Eksistensi Hukum Islam di Indonesia	86
3. Pokok-pokok Pemikiran Bustanul Arifin tentang Eksistensi Hukum Islam di Indonesia	89
D. Biografi dan Pokok-pokok Pemikiran A. Qodri Azizy.....	90
1. Biografi Akademik dan beberapa Karya A. Qodri Azizy	90
2. Kegelisahan Akademik A. Qodri Azizy tentang Eklektisisme hukum Islam di Indonesia	92
3. Pokok-pokok Pemikiran A. Qodri Azizy Tentang Eklektisisme hukum Islam Di Indonesia.....	94
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	96
A. Penyerapan Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional menurut Pemikiran Bustanul Arifin.....	96
1. Kedudukan dan Posisi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia: Menelisik Pemikiran Bustanul Arifin.....	96
2. Pemikiran Bustanul Arifin tentang Hukum Islam dalam Pembangunan dan Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia.....	100
B. Penyerapan Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional menurut Pemikiran A. Qodri Azizy	103
1. Hukum Islam sebagai Salah Satu Bahan Baku Hukum Nasional: Sebuah Tawaran Teoritis Qadri Azizy tentang Positivisasi Hukum Islam	103

2. Menelisik Pemikiran A. Qodri Azizy tentang Teori Eklektisisme	
Hukum Islam dan Hukum Umum	111
BAB IV PENUTUP	117
A. KESIMPULAN.....	117
B. SARAN	119
DAFTAR PUSTAKA	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) tidak bisa dikatakan sebagai negara sekuler dengan mengambil hukum-hukum sekuler sebagai piranti tata kelola kenegaraan dan kebangsaan. Namun di lain sisi Indonesia juga tidak bisa dikatakan sepenuhnya sebagai negara agama yang mengambil hukum agama sebagai piranti tata kelola pemerintahan. Beberapa indikator yang menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia bukanlah sistem hukum sekuler adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang jelas-jelas melibatkan dimensi teologis. Pada waktu yang bersamaan, setiap keputusan hakim di pengadilan Indonesia juga melibatkan peran Tuhan untuk memutuskan setiap perkara hukumnya. Pada aras yang lain, beberapa indikator juga menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara agama. Hal itu ditunjukkan bahwa Indonesia tidak menjadikan Al-qur'an dan As-sunnah sebagai sumber hukum tertingginya. Akan tetapi yang dijadikan sebagai sumber hukum adalah Undang-Undang Dasar 1945. Menariknya Indonesia justru mensintesis antar keduanya. Sehingga sistem hukum di Indonesia menjadi sistem hukum yang distingtif.¹

¹ Warkum Sumitro, Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholish. *POLITIK HUKUM Islam Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia.*, (Malang: UB Press, 2014), 155.

Konfigurasi produk hukum yang distingtif tersebut, diekspresikan melalui penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional. Positivisasi melalui penyerapan hukum Islam tersebut, dimulai sejak lahirnya UU RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang kini telah direvisi menjadi UU No. 16 tahun 2019, hingga lahirnya UU RI No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.² Rentang waktu selama 46 tahun dari tahun 1974 hingga 2022 dengan berbagai produk hukum Islam seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pokok Kejaksaan, Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara, Undang-Undang Nikah Talak Rujuk, Undang-Undang RI No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Hukum Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah

² Siti Rohmah, "THE PATTERN OF ABSORPTION OF ISLAMIC LAW INTO NATIONAL LAW: Study of The Halal Product Guarantee Law in The Perspective of Maqashid Shari'ah", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 12, No 1 (2021), <https://doi.org/10.18860/j.v12i1.10521>, Lihat juga Siti Rohmah, Ilham Tohari, Moh. Anas Kholish, "Menakar Urgensi dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal di Indonesia", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, VOL 14 NO 2 (2020), <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3811>. Bandingkan Siti Rohmah, "AUTHORITARIANISM IN THE HALAL PRODUCT GUARANTEE ACT OF INDONESIA: A CONTRIBUTION TO AN ONGOING DEBATE", *Indonesia Law Review*, Vol. 10. No 3 (2020), <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n3.645>.

Istimewa Aceh, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang di atas merupakan sebuah prestasi yang menggembirakan dalam perkembangan legislasi hukum Islam di Indonesia³.

Keberhasilan tersebut tidak bisa dilepaskan dari tarik ulur pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Adapun salah dua dari teori- teori dibalik keberhasilan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yakni teori *Receptie* dan *teori receptie exit*. Teori *Receptie* yang berbunyi bahwa hukum yang mengatur tertib masyarakat di Indonesia adalah hukum adat asli, sedang hukum agama (Islam) hanya berlaku pada sebahagian kecil yang telah diterima, meresap dan sesuai dengan hukum adat.⁴ Mohammad Daud Ali bahwa teori resepsi adalah teori yang menyatakan hukum Islam bukan hukum kalau belum diterima ke dalam dan oleh hukum adat. Sedangkan teori *Receptie Exit* artinya hukum adat yang tidak sejalan dengan hukum Islam harus dikeluarkan, dilawan atau ditolak.⁵

Diskursus antara Teori *Receptie* dan Teori *Receptie Exit* diatas membawa warna perdebatan antara *Founding Fathers* dalam merumuskan Pancasila dan UUD 1945 yang kelak akan dijadikan sebagai pijakan filosofis dan konstitusional dalam merumuskan setiap peraturan perundang-undangan. Perdebatan tersebut kemudian terkonfigurasi dalam bentuk Piagam Jakarta,

³ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 2005), 7. Baca juga Warkum Sumitro, dkk. *POLITIK HUKUM Islam Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia.*, (Malang: UB press, 2014), 155.

⁴ Sukanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Press. 1981), 51.

⁵ Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 21.

yang salah satu proyeksinya adalah menjadikan hukum Islam sebagai hukum Negara Indonesia. Nampaknya Teori *Resepsi* tersebut benar-benar telah mengakar dalam sistem kognisi dan perilaku akademisi hukum di Indonesia. Kondisi tersebut memaksa Hazairin dengan Teori *Resepsi Exitnya* berupaya memberikan penjelasan konseptual tentang bahaya Teori *Resepsi*. Hazairin dengan Tegas menyatakan bahwa Teori *Resepsi Snouck Hurgronje* adalah teori *Iblis* yang bertolak belakang dengan kultur mayoritas bangsa Indonesia.⁶ Tidak Ingin ketinggalan dengan Hazairin, Sajuthi Thalib juga ikut mewarnai pergulatan teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, dengan *magnum opusnya* Teori *Reception a Contrario*. Teori ini dengan konfrontatif *mencounter* tesis *Snouck Hurgronje* yang tidak sesuai dengan kultur keIndonesiaan.⁷ Sampai pada klimaksnya lahirlah teori Eksistensi hukum Islam yang menjadi embriologi penyerapan hukum Islam kedalam hukum nasional di Indonesia.

Pasca lahirnya teori eksistensi hukum Islam tersebut, diskursus perdebatan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia masih terus mengalami pergulatan yang terus dinamis. Diantara para pemikir yang turut mewarnai diskursus teoritis tersebut adalah Bustanul Arifin dan A. Qodri Azizy. Keduanya menawarkan perspektif teoritis yang turut membawa angin segar reformasi perkembangan hukum Islam dalam kerangka konstitusional.

⁶ Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 220.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 21.

Dalam perspektif pemikiran Bustanul Arifin pembaruan hukum Islam di Indonesia harus diekspresikan dengan menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif. Sebab jika pembaruan hukum Islam tidak diorientasikan ke dalam kerangka sistem hukum nasional dan hukum positif, maka wibawa hukum Islam yang *sholeh likulli zaman walmakan* akan terdegradasi dan menjadi prasasti peradaban belaka. Pemikiran tersebut sebagaimana tesis yang pernah dikuatkan oleh Moh. Anas Kholish, dkk. Menurutnya, universalitas hukum Islam harus mampu bersifat adoptif dan adaptif dengan konteks perkembangan zaman yang terus dinamis. Sebab, jika tidak hukum Islam akan termuseumkan dan menjadi fosil peradaban.⁸

Usaha tersebut masih menurut Bustanul Arifin tentunya harus didukung dengan sumber daya manusia umat Islam yang memadai. Itu artinya peran para sarjana muslim harus terus didorong agar bertransformasi menjadi mujtahid-mujtahid modern yang mampu melahirkan produk-produk Islam yang progresif. Dalam mengisi dan mewarnai hukum nasional.⁹

Pada waktu yang bersamaan, A. Qodri Azizy juga menawarkan perspektif pemikiran yang tidak kalah penting. Menurutnya hukum Islam

⁸ Baca Moh. Anas Kholish, Gugus Irianto, Muhammd Andi, *Fikih Ekonomi Kontemporer*, (Malang: Empat Dua Intrans Publishing, 2021), V-VI.

⁹ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*. Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). Lihat juga jurnal judul Islamiyati Dewi Hendrawati, *Analisis Pendapat Bustanul Arifin Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, diponegoro law review, 2018:13. lihat juga jurnal Ilham Tohari, Moh. Anas Kholish, "IJTIHAD BERBASIS MAQASHID SYARI'AH SEBAGAI PIJAKAN KONSEPTUAL DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol 50, No 2 (2020), <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2587>.

pasca reformasi telah menempati posisi yang setara dengan hukum adat dan hukum warisan Barat. Itu artinya dengan dibukanya peluang demokrasi posisi hukum Islam sebagai sumber hukum nasional harus mampu bersaing secara demokratis dengan kedua sumber hukum lainnya. Yaitu sumber hukum adat dan sumber hukum warisan Barat. Bahkan dalam rangka merespon peluang tersebut A. Qodri Azizy menawarkan eklektisisme hukum Islam dan hukum umum. Hukum Islam menurut Qodri Azizy tidak harus diformalisasikan secara *ad hoc* dengan nomenklatur Islamisasi. Hal itu ditujukan agar hukum Islam bisa diterima secara luas di Indonesia tanpa menggunakan embel-embel syari'ah.¹⁰

Tawaran pemikiran Bustanul Arifin dan A. Qodri Azizy tersebut tentunya harus mempertimbangkan dan melibatkan maqasid syariah sebagai pijakan teoritisnya. Sebab, penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional tanpa melibatkan maqasid syariah sebagai perspektifnya maka upaya penyerapan tersebut akan kehilangan ruh transformasinya.¹¹ Upaya tersebut turut diafirmasi oleh kedua tokoh tersebut. Sehingga produk hukum Islam yang sudah dilegislasikan merupakan produk yang eklektis dan sejalan dengan spirit konstitusi negara Indonesia.

¹⁰A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. (Jakarta: Teraju, 2004). Lihat juga jurnal Muhammad Shohibul Itman, *Indonesian Jurisprudence Perspektif Ahmad Qodri Azizy (Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy's Perspective, Justicia Islamica, Vol 16, No 2 (2019): 390, [10.21154/justicia.v16i1.1639](https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1639)*

¹¹Ilham Tohari dan Moh Anas Kholish, "Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia"*Arena Hukum, Vol 13, No 2 (2020), <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7>*

Dalam konteks inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang pemikiran Bustanul Arifin dan A. Qodri Azizy. Sebab selama ini kajian-kajian teoritis tentang kedua pemikir hukum Islam tersebut masih terfragmentasi dalam bentuk artikel-artikel dan penelitian-penelitian yang berdiri sendiri-sendiri. Seperti studi yang dilakukan oleh Siti Rohmah,¹² Islamiyati Dewi Hendrawati¹³, Muhammad Shohibul Itman¹⁴, dan Tentiyo Suharto.¹⁵

Bahkan studi-studi terdahulu tentang kedua tokoh tersebut juga belum pernah didudukkan secara mendalam untuk membahas secara teoritis penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional. Oleh karenanya, pada momentum inilah peneliti berusaha mengisi kekosongan studi yang belum banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan 2 rumusan masalah sebagai berikut;

¹² Siti Rohmah, "Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Di Indonesia", *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol 12, No 1 (2018), <http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2548>

¹³ Islamiyati Dewi Hendrawati, Analisis Pendapat Bustanul Arifin Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, *Private Law Review*. Vol. 2. No.2(2018).

¹⁴ Muhammad Shohibul Itman, *Indonesian Jurisprudence Perspektif Ahmad Qodri Azizy (Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy's Perspective)*, *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 16, No. 2(2019).

¹⁵ Tentiyo Suharto, *Kontribusi Pemikiran Busthanul Arifin Tentang Pelembagaan Hukum Islam Dan Peningkatan Wewenang Pengadilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan Vol 9, No 2 (2016)
DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/nuansa.v9i2.386>

1. Bagaimana penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional menurut pemikiran Bustanul Arifin?
2. Bagaimana penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional menurut pemikiran A. Qodri Azizy?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas maka, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional menurut pemikiran Bustanul Arifin
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional menurut pemikiran A. Qodri Azizy

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian skripsi ini dapat mempunyai signifikansi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis manfaat penelitian skripsi ini diharapkan mampu menjadi pijakan konseptual sekaligus sebagai penelitian terdahulu bagi penelitian-penelitian yang mengangkat tema dan fokus kajian yang serupa. Sehingga sebagai ekspetasinya kajian-kajian tentang diskursus penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional menjadi lebih kaya dalam mewarnai pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Adapun secara praktis penelitian skripsi ini diharapkan mampu menjadi bahan kebijakan pemerintah baik lembaga eksekutif, legislatif serta yudikatif. Dalam merumuskan dan meyakini perkembangan politik hukum Islam di Indonesia. Pada waktu yang bersamaan penelitian skripsi ini tentunya secara praktis mempunyai manfaat sebagai prasyarat peneliti untuk mendapatkan gelar S1 dibidang hukum tata negara di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan beberapa istilah yang peneliti gunakan dalam judul penelitian skripsi ini maka, peneliti mencoba menjelaskan satu persatu tentang maksud dan definisi istilah dari beberapa diksi kata yang tertera dalam judul. Hal itu dimaksudkan agar para pembaca penelitian skripsi ini dapat dengan mudah memahami maksud dan tujuan penelitian ini. Adapun beberapa definisi istilah kunci yang ingin peneliti jelaskan adalah sebagaimana berikut:

1. Kata diskursus dalam KBBI¹⁶ diartikan dalam kelas kata nomina (kata benda) dan memiliki 7 arti kata yakni rasionalitas, pertukaran ide, gagasan secara verbal, bahasan, wacana, pengungkapan pemikiran secara formal dan teratur, serta cara mengorganisasi (pengetahuan, pemikiran, atau pengalaman) yang berakar dari bahasa dan konteksnya yang nyata. Adapun dalam konteks penelitian ini diskursus dimaknai sebagai gagasan

¹⁶ KBBI Pengertian Diskursus

upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia dengan mentransformasiakan hukum Islam kedalam hukum nasional. Dalam konteks penelitian skripsi ini upaya pembaharuan tersebut direpresentasikan oleh pemikiran Bustanul Arifin dan A Qodri Azizy.

2. Kata penyerapan dalam KBBI¹⁷ diartikan sebagai peristiwa penyerapan suatu unsur ke dalam unsur lain sehingga bercampur atau menggantikan unsur yang lama. Sementara penyerapan dalam kamus hukum sering diartikan resepsi dengan konsekuensi yang sama sebagaimana yang disebutkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, namun dikhususkan untuk persoalan hukum. Dalam konteks penelitian ini kata penyerapan diartikan sebangun dengan istilah dalam kamus hukum yaitu sebagai peristiwa penyerapan suatu unsur hukum Islam ke dalam unsur hukum nasional sehingga bercampur atau menggantikan unsur yang lama (hukum adat dan hukum warisan barat).
3. Kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* yang telah banyak dipopulerkan oleh para sarjana barat dan orientalis. Kata hukum Islam itu sendiri merupakan bentuk lain dari kata syariah, fiqh, fatwa, qadla dan qanun. Kendati istilah-istilah tersebut mempunyai perbedaan secara terminologis, namun kerap kali istilah-istilah tersebut didudukkan dalam satu kajian tentang hukum Islam itu sendiri. Adapun dalam konteks penelitian ini hukum Islam dimaknai sebagai salah satu sistem hukum di dunia sekaligus sebagai salah satu sumber hukum nasional.

¹⁷ KBBI Pengertian Penyerapan

4. Kata hukum nasional sering diartikan sebagai hukum yang dicita-citakan. Dalam konteks penelitian ini hukum nasional merupakan peraturan hukum yang berlaku di suatu negara yang terdiri atas prinsip-prinsip serta peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada suatu negara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah dalam rangka memperoleh data yang valid untuk memahami dan memecahkan sebuah masalah.¹⁸ Oleh sebab itu, metode penelitian merupakan suatu factor yang sangat penting dalam sebuah karya ilmiah. Sehingga berhasil tidaknya suatu penelitian bergantung pada metode yang digunakan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum¹⁹ merupakan suatu kegiatan penelitian yang menerapkan suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan objek kajian yang meliputi ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mempelajari dan menganalisa gejala hukum yang membutuhkan

¹⁸ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan 2 (Depok:Prenadamedia Group), 3.

¹⁹ Dalam Black Law Dictionary juga disebutkan bahwasannya penelitian hukum merupakan *the field of study concerned with the effective marshaling of authorities that bear on a question of law* yang bertujuan untuk menemukan dan menyatukan solusi hukum untuk menjawab suatu permasalahan hukum tertentu, dikutip dari Bryan A. Garner, "*Black's Law Dictionary - 9th Edition*" (St. Paul: Thomson West, 2004).

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwasannya penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang ada dengan menempuh berbagai proses mengkaji dan menganalisa berbagai aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang menunjang kajian terhadap isu hukum tersebut, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*" (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 35.

solusi pemecahan.²⁰ Terdapat 2 jenis penelitian hukum²¹, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.²²

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative atau penelitian hukum Kepustakaan (library research). Artinya penelitian yang bersifat kepustakaan murni yang data-datanya didasarkan/diambil dari bahan-bahan tertulis, baik yang berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan topik/tema pembahasan skripsi ini.²³ Dalam konteks penelitian skripsi ini peneliti mencoba untuk mengkaji pemikiran Bustanul Arifin dan A. Qodri Azizy tentang pola penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan²⁴ merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk membangun suatu hubungan

²⁰ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *"Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris"* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 16.

²¹ Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada penggalan data, dimana pada penelitian hukum normatif penggalan data dapat dilakukan berdasarkan riset perpustakaan dengan mengkaji berbagai literatur tentang hukum sedangkan pada penelitian hukum empiris penggalan data dilaksanakan secara langsung dilapangan yang mengharuskan peneliti mengetahui fakta dan permasalahan yang terjadi di masyarakat, dikutip dari Bachtiar, *"Metode Penelitian Hukum"* (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 55.

Akan tetapi, menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris ini dalam penerapannya dapat dilaksanakan secara terpisah maupun digabung, dikutip dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 6.

²² Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Jilid Vol. 8* (2014): 24.

²³ Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.

²⁴ Terdapat 5 jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki, antara lain yaitu:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan
- e. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*, 93.

dengan objek permasalahan yang tengah diteliti guna tercapainya pengertian terkait masalah penelitian.²⁵

Dalam melakukan penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Melalui pendekatan ini peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek yang berusaha untuk memecahkan masalah.²⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Dilakukan dengan cara menganalisis latar belakang dan perkembangan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu yang peneliti teliti.²⁷

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau kau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

²⁵ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi", (Bandung: Alfabeta, 2017), 68-69.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi 1, Cetakan 3*, (Jakarta: Kencana, 2007), 93-94.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi 1, Cetakan 3*, (Jakarta: Kencana, 2007), 93-94.

Menurut Peter Mahmud Marzuki²⁸, penggunaan pendekatan konseptual ini adalah adanya kekosongan aturan hukum terkait permasalahan atau isu hukum yang tengah diteliti sehingga membangun suatu konsep sebagai acuan dalam penelitian yang dilakukan.²⁹

Dalam penelitian ini, dapat dibuktikan dengan cara menelaah konsep yang beranjak dari pemikiran Bustanul Arifin dan A. Qodri Azizy tentang penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Sumber-sumber Data

Pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Data yang dipergunakan terdiri dari:

- a. Sumber Primer, dalam hal ini adalah hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau teoritis orisinal.³⁰ Dalam hal ini, adalah karya yang ditulis oleh Bustanul Arifin dan A. Qodri Azizy seperti *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya oleh Bustanul Arifin, Elektisisme Hukum Nasional oleh A. Qodri Azizy*. Sumber primer ini berupa buku-buku dan karya ilmiah yang digunakan sebagai referensi

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi 1, Cetakan 3*, (Jakarta: Kencana, 2007), 93.

²⁹ Bachtiar, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 84.

³⁰ Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 83.

utama, dan sebagian besar penulis gunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini.

- b. Sumber Sekunder, bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³¹ Bahan hukum sekunder juga merupakan bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan. Dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu teori. Sumber sekunder ini digunakan dalam referensi tambahan untuk lebih memperkaya skripsi dan sebagai bahan pelengkap dalam pembuatan skripsi ini. Dalam konteks penelitian skripsi ini sumber sekundernya adalah karya-karya penelitian yang berbicara tentang pemikiran Bustanul Arifin dan A.Qodri Azizy.
- c. Sumber Tersier, adalah sumber hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer, sekunder, serta menjelaskan berbagai hal yang tidak dapat difahami, tidak dapat diketahui ataupun tidak terdapat dalam sumber hukum primer

³¹ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", 181.

dan sekunder. Adapun sumber hukum tersier yang dimaksud antara lain kamus, ensiklopedia, website, dan lain sebagainya.³²

4. Metode Analisis Data

Pada umumnya, terdapat 2 metode analisis data, yaitu metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif.³³ Penelitian ini menggunakan jenis metode analisis kualitatif yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.³⁴

³² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 68.

³³ Pada pendapat lain menyebutkan bahwa terdapat 4 teknik dalam analisis bahan hukum, yaitu:

- a. menemukan jawaban dari suatu permasalahan tertentu dengan cara menguraikan berbagai fenomena yang ada berdasarkan semua sumber bahan hukum maupun bahan non-hukum yang telah ada;
- b. Teknik interpretasi merupakan suatu teknik analisis yang mengutamakan penafsiran secara sistematis terhadap berbagai sumber bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti;
- c. Teknik evaluasi adalah teknik analisis yang berfokus pada penilaian peneliti terhadap suatu pandangan, pendapat, ataupun rumusan norma yang terdapat baik dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder;
- d. Teknik sistematis suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan hubungan suatu rumusan norma yang saling berkaitan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

Dikutip dari Sumadi Suryabrata, *"Metodologi Penelitian"* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 85.

³⁴Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penelitian Dan Penulisan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas*, (Padang: Program Doktor Ilmu Hukum, 2012/2013), 11.

Metode ini memerlukan pendekatan dari data yang sifatnya lebih subjektif. Untuk melakukan penelitian diperlukan data yang mencakup, pengumpulan data tersebut harus dengan teknik tertentu, agar data tersebut benar-benar sesuai dengan fakta. yaitu teknik mengumpulkan data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, kitab, artikel dan bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Yaitu berbagai persoalan teoritis tentang diskursus penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan sumber hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif (analisis yang tidak dapat dihitung). Seluruh data yang terkumpul baik dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, serta sumber hukum tersier akan diolah dan dianalisis secara sistematis. Sumber hukum yang telah diperoleh selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan, dengan menghubungkan antara data yang satu dan data yang lainnya. kemudian dilakukan pemahaman serta penafsiran dari perspektif peneliti untuk diolah menjadi data informasi.³⁵

³⁵ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian hukum Normative dalam Justifikasi Teori hukum*, Cetakan 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 200.

G. Penelitian Terdahulu

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah tentunya telah banyak studi-studi terdahulu yang membahas persoalan dan tema yang sama dengan penelitian skripsi ini. Oleh karenanya, dalam sub bab kali ini peneliti mencoba menyajikan beberapa studi terdahulu dengan tema dan kajian yang sama. Namun, tentunya juga terdapat perbedaan-perbedaan dengan penelitian skripsi ini baik dari sisi fokus kajiannya maupun pendekatan dan metodologi penyajiannya. Pada momentum inilah, originalitas penelitian skripsi ini dapat diketahui dan diuji. Adapun beberapa studi-studi terdahulu akan peneliti jelaskan sebagai berikut.

Pertama,³⁶ adalah studi yang dilakukan oleh Siti Rohmah dengan judul penelitian “rekontruksi teoritis penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional di Indonesia”. Dalam studinya Rohmah mengemukakan bahwa Upaya penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional telah melewati sejarah panjang, dari keberadaan teori *Receptie* yang kemudian diantitesis dengan teori *Receptie Exit* dan teori *Receptio a contrario*, yang pada klimaksnya lahir teori Eksistensi sebagai embriologi legislasi hukum Islam. Keberadaan teori-teori tersebut sangat berpengaruh signifikan terhadap warna penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional di Indonesia. Bahkan produk penyerapan hukum Islam pasca tumbanganya era Orde Baru cenderung normatif syariah

³⁶Siti Rohmah, “Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Di Indonesia”, *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol 12, No 1 (2018), <http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2548>

simbolik. Sehingga perlu ada rekonstruksi teoritis sebagai tawaran baru penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional; yaitu dengan produk penyerapan hukum Islam yang substansial. Sebab produk hukum Islam yang substansial akan mudah disinergikan dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk.

*Kedua,*³⁷ penelitian dengan judul “ Analisis Pendapat Bustanul Arifin Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia” karya Islamiyati Dewi Hendrawati. Terdapat dua fokus persoalan yang ingin dikaji dalam penelitian tersebut diantaranya adalah urgensi pemikiran bustanul arifin sebagai tokoh pembaharuan hukum Islam, yang mengusung ide atau nilai dasar dari segi pelebagaan hukum (legal structure) beserta konsep pemikirannya. Hal itu menurut Islamiyati bertujuan untuk menganalisis pendapat bustanul arifin terkait pembaharuan hukum Islam dari aspek pelebagaan hukumnya, sehingga hukum Islam mempunyai kepastian hukum untuk melindungi umatnya dalam perbuatan hukum. Adapun hasil yang dilakukan oleh Islamiyati adalah pembaharuan hukum Islam sangat diperlukan supaya hukum Islam lebih mudah diterapkan dan selalu mengikuti perkembangan zaman, selain tidak meninggalkan prinsip dan nilai serta ruh ajaran Islam. Pembaharuan hukum Islam menurut Bustanul Arifin, lebih terfokus pada kelembagaan Hukum Islam melalui peranan birokrasi sebagai lokomotif pembaharuan pemikiran Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian hukum Islam yang selama

³⁷ Islamiyati Dewi Hendrawati , Analisis Pendapat Bustanul Arifin Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, *Private Law Review*. Vol. 2. No.2(2018).

ini tampil sebagai hukum yang hidup di masyarakat, telah diperbaharui oleh Bustanul arifin dari aspek legal culturnya(budaya hukum) menuju ke aspek legal structur (kelembagaan hukum) dan legal substantion (perundang-undangan). Hal ini berarti hukum Islam telah layak dan mampu menjadi salah satu sistem hukum nasional di Indonesia.

Ketiga,³⁸ adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shohibul Itman dengan judul“Indonesian Jurisprudence Perspektif Ahmad Qodri Azizy (Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy“s Perspective)”. Dalam studi shohibul tersebut epistemologi pemikiran A. Qodri Azizy dalam Indonesian Jurisprudence adalah menggunakan paradigma yang mengintegrasikan antara pendekatan demokrasi dan keilmuan. Penyatuan atau integrasi Demokrasi dan keilmuan dipandang paling memungkinkan untuk mejadi solusi atas problem keilmuan hukum di Indonesia yang endingnya adalah kesejahteraan bangsa dan Negara. Pendek kata, epistemologi dalam Indonesian Jurisprudence perspektif A. Qodri Azizy adalah epistemologi integratif dari berbagai sumber secara eklektik untuk formulasi keilmuan hukum yang terkait dengan dinamika sosial masyarakat dan bangsa Indonesia. Epistemologi integratif inilah yang menunjukkan adanya wajah baru secara dinamis dalam berhukum di Indonesia.Sedangkan konsep Ilmu Hukum Indonesia Indonesian Jurisprudence perspektif A. Qodri Azizy, adalah sebuah konsep yang

³⁸ Muhammad Shohibul Itman, *Indonesian Jurisprudence Perspektif Ahmad Qodri Azizy (Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy“s Perspective)*, *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 16, No. 2(2019).

menegaskan bahwa hukum Islam mempunyai peran penting dalam konteks pengembangan ilmu hukum Indonesia, Indonesian Jurisprudence. Konsep ilmu hukum tersebut dilakukan dengan upaya teknis berupa positivisasi hukum Islam melalui integrasi ilmu hukum Indonesia dan hukum Islam Indonesia menuju Ilmu hukum Indonesia yang sesungguhnya. Konsep A. Qodri Azizy tersebut didasari suatu argumentasi ilmiah yang menegaskan bahwa ilmu hukum Indonesia mengalami rekayasa secara ilmiah dari politik hukum Belanda sejak kemerdekaan hingga sekarang.

Keempat,³⁹ penelitian dengan judul “Kontribusi Pemikiran Busthanul Arifin Tentang Pelembagaan Hukum Islam Dan Peningkatan Wewenang Pengadilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional” yang diteliti oleh Tentiyo Suharto. Dari penelitian ini Tentiyo menghasilkan bahwasanya daripada ketiga sistem hukum yang ada di Indonesia yaitu adat, Barat dan Islam, hukum Islam-lah ke depan yang lebih berpeluang memberi masukan bagi pembentukan hukum nasional. Selain karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan adanya kedekatan emosional dengan hukum Islam juga karena sistem hukum Barat/Kolonial sudah tidak berkembang lagi sejak kemerdekaan Indonesia, sementara hukum adat juga tidak memperlihatkan sumbangsih

³⁹ Tentiyo Suharto, *Kontribusi Pemikiran Busthanul Arifin Tentang Pelembagaan Hukum Islam Dan Peningkatan Wewenang Pengadilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan Vol 9, No 2 (2016)
DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/nuansa.v9i2.386>

yang besar bagi pembangunan hukum nasional, sehingga harapan utama dalam pembentukan hukum nasional adalah sumbangsih hukum Islam.

Dari beberapa studi terdahulu di atas dapat ditarik beberapa perbedaan dengan penelitian skripsi ini sebagaimana yang akan peneliti sajikan dalam tabel berikut:

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Aspek Kebaruan
1	Siti Rohmah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.	<i>Rekontruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Di Indonesia, Tahun 2018.</i>	Dalam penelitiannya Siti Rohmah mengemukakan bahwa upaya penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional telah melewati sejarah panjang, dari keberadaan teori <i>Receptie</i> yang kemudian diantitesis dengan teori <i>Receptie Exit</i> dan teori <i>Receptio a contrario</i> , yang pada klimaksnya lahir teori Eksistensi sebagai embriologi legislasi hukum Islam. Keberadaan teori-teori tersebut sangat berpengaruh signifikan terhadap warna penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional di Indonesia. Bahkan produk penyerapan hukum Islam pasca tumbanganya era Orde Baru cenderung normatif syariah simbolik. Sehingga perlu ada rekonstruksi teoritis sebagai tawaran baru penyerapan hukum Islam ke dalam hukum	Dalam penelitiannya Siti Rohmah juga sama-sama berangkat dari sejarah pasang surut pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yang cukup dinamis. Kendati Siti Rohmah melakukan elaborasi secara rekonstruktif. Adapun sisi perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, Siti Rohmah memfokuskan studinya pada dua persoalan yaitu bagaimana potret pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dalam perspektif historis serta bagaimana rekonstruksi teoritis pemberlakuan hukum Islam di Indonesia ke dalam hukum nasional. Sementara fokus kajian yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah diskursus penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional menurut perspektif Bustanul

			nasional; yaitu dengan produk penyerapan hukum Islam yang substansial. Sebab produk hukum Islam yang substansial akan mudah disinergikan dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk.	Arifin dan A. Qodri Azizy.
2	Islamiyati Dewi Hendrawati, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.	<i>Analisis Pendapat Bustanul Arifin Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia.2018</i>	Dalam penelitiannya Islamiyati mengemukakan bahwa Terdapat dua fokus persoalan yang ingin dikaji dalam penelitian tersebut diantaranya adalah urgensi pemikiran Bustanul Arifin sebagai tokoh pembaharuan hukum Islam, yang mengusung ide atau nilai dasar dari segi pelebagaan hukum (<i>legal structure</i>) beserta konsep pemikirannya. Hal itu menurut Islamiyati bertujuan untuk menganalisis pendapat Bustanul Arifin terkait pembaharuan hukum Islam dari aspek pelebagaan hukumnya, sehingga hukum Islam mempunyai kepastian hukum untuk melindungi umatnya dalam perbuatan hukum. Adapun hasil yang dilakukan oleh Islamiyati adalah pembaharuan hukum Islam sangat diperlukan supaya hukum Islam lebih mudah diterapkan dan selalu mengikuti perkembangan zaman,	Sisi persamaan studi yang dilakukan oleh Islamiyati dengan penelitian skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pemikiran Bustanul Arifin. Persamaan yang lain juga terletak pada tawaran konseptual Bustanul Arifin dalam mentransformasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional melalui upaya institusionalisasi dan legislasi. Adapun sisi perbedaannya terletak pada fokus kajiannya yang berbeda. Jika Islamiyati hanya menfokuskan pemikiran Bustanul Arifin maka dalam penelitian skripsi ini mencoba mendudukan secara akademik pemikiran Bustanul Arifin dan A. Qodri Azizy. Sehingga dapat ditemukan model dan pola yang terbaik dari tawaran kedua tokoh tersebut. Sementara Islamiyati hanya menawarkan mono-perspektif.

			<p>selain tidak meninggalkan prinsip dan nilai serta ruh ajaran Islam. Pembaharuan hukum Islam menurut Bustanul Arifin, lebih terfokus pada kelembagaan Hukum Islam melalui peranan birokrasi sebagai lokomotif pembaharuan pemikiran Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian hukum Islam yang selama ini tampil sebagai hukum yang hidup di masyarakat, telah diperbaharui oleh Bustanul arifin dari aspek legal culturnya(budaya hukum) menuju ke aspek legal structur (kelembagaan hukum) dan legal substantion (perundang-undangan). Hal ini berarti hukum Islam telah layak dan mampu menjadi salah satu sistem hukum nasional di Indonesia.</p>	
3	Muhammad Shohibul Itman, Institut Agama Islam Negeri Kudus.	Indonesian <i>Jurisprudence Perspektif Ahmad Qodri Azizy (Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy's Perspective)</i> , Tahun 2019.	Dalam penelitiannya shohibul mengemukakan bahwa epistemologi pemikiran A. Qodri Azizy dalam Indonesian Jurisprudence adalah menggunakan paradigma yang mengintegrasikan antara pendekatan demokrasi dan keilmuan. Penyatuan atau integrasi Demokrasi dan keilmuan dipandang paling memungkinkan untuk mejadi solusi atas	Sisi persamaan studi yang dilakukan oleh Shohibul dengan penelitian skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pemikiran A. Qodri Azizy. Namun Shohibul hanya memfokuskan pemikiran A. Qodri Azizy tentang yurisprudensi Indonesia. Persamaan yang lain juga terletak pada tawaran konseptual A.

			<p>problem keilmuan hukum di Indonesia yang endingnya adalah kesejahteraan bangsa dan Negara. Pendek kata, epistemologi dalam Indonesian Jurisprudence perspektif A. Qodri Azizy adalah epistemologi integratif dari berbagai sumber secara eklektik untuk formulasi keilmuan hukum yang terkait dengan dinamika sosial masyarakat dan bangsa Indonesia. Epistemologi integratif inilah yang menunjukkan adanya wajah baru secara dinamis dalam ber hukum di Indonesia. Sedangkan konsep Ilmu Hukum Indonesia Indonesian Jurisprudence perspektif A. Qodri Azizy, adalah sebuah konsep yang menegaskan bahwa hukum Islam mempunyai peran penting dalam konteks pengembangan ilmu hukum Indonesia, Indonesian Jurisprudence. Konsep ilmu hukum tersebut dilakukan dengan upaya teknis berupa positivisasi hukum Islam melalui integrasi ilmu hukum Indonesia dan hukum Islam Indonesia menuju Ilmu hukum Indonesia yang sesungguhnya. Konsep A. Qodri Azizy tersebut didasari suatu argumentasi ilmiah yang</p>	<p>Qodri Azizy dalam mempositifkan hukum Islam ke dalam hukum positif melalui jalur program legislasi nasional yang dilakukan dengan eklektis. Adapun sisi perbedaannya terletak pada fokus kajiannya yang berbeda. Jika Shohibul hanya memfokuskan pemikiran A. Qodri Azizy tentang yurisprudensi Indonesia maka dalam penelitian skripsi ini mencoba menganalisis pemikiran A. Qodri Azizy tentang pola ijtihad penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional secara makro.</p>
--	--	--	--	--

			menegaskan bahwa ilmu hukum Indonesia mengalami rekayasa secara ilmiah dari politik hukum belanda sejak kemerdekaan hingga sekarang.	
4	Tentiyo Suharto, Istitut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu	<i>Kontribusi Pemikiran Busthanul Arifin Tentang Pelembagaan Hukum Islam Dan Peningkatan Wewenang Pengadilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional, Tahun 2016.</i>	Dalam penelitiannya Tentiyo mengemukakan bahwasanya daripada ketiga sistem hukum yang ada di Indonesia yaitu adat, Barat dan Islam, hukum Islam-lah ke depan yang lebih berpeluang memberi masukan bagi pembentukan hukum nasional. Selain karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan adanya kedekatan emosional dengan hukum Islam juga karena sistem hukum Barat/Kolonial sudah tidak berkembang lagi sejak kemerdekaan Indonesia, sementara hukum adat juga tidak memperlihatkan sumbangsih yang besar bagi pembangunan hukum nasional, sehingga harapan utama dalam pembentukan hukum nasional adalah sumbangsih hukum Islam.	Sisi persamaan studi yang dilakukan oleh Tentiyo dengan penelitian skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pemikiran Bustanul Arifin. Namun Tentiyo hanya memfokuskan pemikiran Bustanul Arifin tentang pelembagaan hukum Islam dan pengadilan agama. Persamaan yang lain juga terletak pada tawaran konseptual Bustanul Arifin dalam melembagakan hukum Islam ke dalam hukum nasional melalui upaya institusionalisasi dan legislasi. Adapun sisi perbedaannya terletak pada fokus kajiannya yang berbeda. Jika Tentiyo hanya memfokuskan pemikiran Bustanul Arifin tentang pengadilan agama maka dalam penelitian skripsi ini mencoba menganalisis tentang pemikiran Bustanul Arifin pola ijtihad penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional secara makro.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan kerangka pemikiran yang digunakan peneliti dalam memecahkan masalah.

Bab II Tinjauan Pustaka. Memuat gagasan pokok pemikiran hukum dan/atau konsep yang digunakan peneliti sebagai landasan teori untuk penelitian dan analisis masalah substansif serta metode yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kerangka teori yang peneliti gunakan yaitu hukum Islam, hukum nasional, pemikiran dua tokoh (Bustanul Arifin dan A. Qodri Azizy). Selanjutnya, uraian teoritik tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis bagaimana penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional menurut pemikiran Bustanul Arifin dan A. Qodri Azizy.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisikan tentang analisis terkait dengan rumusan masalah yang telah diutarakan diawal yang memuat diskursus penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional menurut pemikiran Bustanul Arifin dan pemikiran A. Qodri Azizy.

Bab IV Penutup. Merupakan bab terakhir skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, penulis akan merangkum hasil keseluruhan dari penelitian. Kesimpulan ini pada dasarnya merupakan jawaban atas rumusan yang telah ada sebelumnya. Dilanjutkan dengan saran yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya.

Daftar pustaka. Berisikan daftar referensi yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Islam, Ruang Lingkup, dan Kedudukan dalam Hukum Nasional

1. Hukum Islam dalam Perspektif Yuris Klasik dan Kontemporer

Hukum Islam dalam kacamata *Islamic law studies* biasanya kerap kali berkaitan dengan beberapa istilah seperti syari'at, fiqh, fatwa, qadla, hingga taqnin. Namun, secara normative istilah hukum Islam dalam perspektif yuris klasik seringkali hanya dihubungkan dengan istilah syari'at dan fiqh *ansich*. Kendati secara normative hukum Islam juga beberapa dihubungkan dengan hukum Allah. Istilah syari'at atau yang seakar dengan istilah itu muncul dalam Al Qur'an sebanyak 5 kali, begitu pula kata fiqh atau yang seakar dengan kata itu muncul dalam 20 ayat secara terpisah dalam Al Qur'an. Demikian pula terdapat kata Hukum Allah dalam Al Qur'an. Pada surat Al Mumtahanah ayat 10 yang berarti hukum syara'. Tetapi tidak satupun kata Hukum Islam dalam Al Qur'an. Dalam literatur hukum dalam Islam tidak ditemukan lafaz hukum Islam.⁴⁰ Yang biasa digunakan adalah syari'at Islam, hukum syara', hukum fiqh dan syari'at atau syara'.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1998), 3.

Dalam literatur barat terdapat term *Islamic Law* yang secara harfiah dapat disebut hukum Islam.⁴¹ Dalam penjelasan terhadap kata *Islamic Law* sering ditemukan definisi: Keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya”.⁴² Dari definisi ini terlihat bahwa hukum Islam itu mendekati kepada arti syari’at Islam. Dalam sejarah perkembangannya *Islamic Law* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi hukum islam merupakan terminologi yang lebih dekat pada hukum islam dalam artian fiqh sebagaimana yang dikembangkan oleh para yuris klasik. Bukan hukum islam dalam artian syari’at.

Hasbi As-Sidqi menawarkan terminologi hukum Islam dengan: “koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat”.⁴³ Terminologi tersebut cenderung lebih dekat dengan terminologi hukum islam dalam artian fiqh, bukan syari’at.

Adapun hukum islam dalam perspektif yuris klasik yang banyak dipopulerkan oleh madzab Syafi’I diartikan sebagai seperangkat aturan wahyu Allah dan As-sunnah Rasulullah tentang perilaku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat bagi seluruh umat Islam.

⁴¹ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 14.

⁴² Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Nuansa, 2010), 1.

⁴³ Ensiklopedi Hukum Islam, 44

Menurut penulis redaksi seperangkat aturan di atas dapat dipahami sebagai peraturan yang dirumuskan secara terperinci yang mempunyai kekuatan mengikat. Sementara redaksi “wahyu Allah dan As-sunnah Rasulullah” dapat dipahami sebagai; seperangkat aturan yang digali dari sumbernya yaitu kepada wahyu Allah dan As-sunnah Rasulullah, atau yang biasa dikenal dengan sebutan syari’at. Adapun redaksi tentang “perilaku mukallaf” dapat dipahami bahwa hukum Islam mengatur tindakan lahir dari manusia yang telah dikenai hukum: peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu dan sunnah Nabi tersebut yang dimaksud dalam hal ini adalah mereka yang beragama Islam.⁴⁴

Tak hanya itu berdasarkan varian terminologi di atas, penulis juga berpendapat bahwa hukum Islam (*Islamic Law*) adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Oleh karena itu, hukum Islam menurut terminologi ini meliputi hukum syara’ dan juga meliputi hukum fiqh, karena arti syara’ dan fiqh terkandung didalamnya.

2. Hukum Islam dalam Perspektif Orientalisme

Sebelum lebih jauh memahami bagaimana pemikiran orientalisme tentang hukum Islam maka dalam sub bab ini penulis akan menguraikan salah satu buah karya pemikiran Joseph Schacht yang cukup dikenal

⁴⁴ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 152-156.

sebagai patron akademiknya para orientalis, terlebih tentang *Islamic Law studies*.

Pemikiran Joseph Schacht dibangun dari landasan tradisional terkait dengan hukum Islam yang telah mapan, sejak abad ke 19 kajian Schacht dihadapkan oleh berbagai tantangan serius untuk lebih mengetahui seluk beluk dunia Islam. Mulai dari kolonialisasi dan Imperialisme pengaruh barat terhadap dunia Islam yang sangat dominan, sehingga berakibat beberapa aspek ajaran Islam. Salah satunya ditujukan terhadap doktrin-doktrin sumber hukum Islam. Kajian yang dilakukannya tidak bersifat teologis maupun yuridis, akan tetapi lebih bersifat historis dan sosiologis.⁴⁵ Ia menawarkan Islam bukan sebagai seperangkat norma yang diwahyukan Tuhan, akan tetapi sebagai fenomena historis yang berhubungan erat dengan setting sosial dalam artian ia meneliti keaslian sumber hukum Islam melalui proses sejarah, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa fenomena historis juga telah mempengaruhi hukum Islam namun tidak secara menyeluruh. Sehingga tidak di pungkiri apabila sebagian besar hukum Islam, termasuk sumber-sumbernya merupakan akibat dari sebuah proses perkembangan sejarah, itulah yang terbangun dalam asumsi Schaht.

Asumsi Schaht berbanding terbalik secara diametral dengan Umat Islam. Dalam persepsi kaum muslim tradisional, hukum Islam menyajikan sebuah sistem yang ditakdirkan Tuhan, yang tak ada

⁴⁵ Joseph Schaht, *Pengantar Hukum Islam*, (Jogjakarta: Penerbit Islamika, 2003), xviii.

kaitannya dengan berbagai perkembangan historis. Dalam persepsi mereka, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai penafsiran Tuhan terhadap Al-Qur'an telah memberikan uraian rinci tentang segala sesuatu. Menurut asumsi mayoritas ummat Islam tradisional, hanya ada satu sumber yang darinya aturan-aturan hukum dapat dikembalikan, dan itulah wahyu Tuhan yang qadim.

Mulai sejak abad ke-19, merupakan sebuah periode yang di dalamnya kepercayaan tradisional mulai dihadapkan pada berbagai tantangan serius. Melalui imperialisme, pengaruh peradaban Barat terhadap dunia Timur, terutama dunia Islam. Sebagai akibatnya, beberapa aspek ajaran Islam mulai dipertanyakan eksistensinya, dan salah satu dari berbagai pertanyaan yang paling serius itu ditujukan kepada doktrin hukum Islam.

Asumsi Schacht, yang sangat kritis menyatakan bahwa hukum Islam baru dikenal semenjak masa pengangkatan para qadhi (hakim agama). Para khalifah dahulu tidak pernah mengangkat qadhi. Pengangkatan qadhi baru dilakukan pada masa Dinasti Bani Umayyah. Kira-kira pada akhir abad pertama Hijriah (715-720) pengangkatan qadhi itu ditujukan kepada orang-orang 'spesialis' yang berasal dari kalangan yang taat beragama. Karena jumlah orang-orang spesialis ini kian bertambah maka akhirnya mereka berkembang menjadi kelompok aliran fiqih klasik. Hal

ini terjadi pada dekade-dekade pertama abad kedua Hijriah.⁴⁶ Sebuah pandangan yang menampakkan corak pemikiran orientalisme murni.

Joseph Schacht, sebagai bagian dari para sarjana Barat orientalis, yang mencoba meruntuhkan pemahaman tradisional tentang hukum Islam. Dalam kajian Schacht hukum Islam tidak mempunyai nuansa teologis dan yuristik seperti anggapan para kaum tradisional tetapi lebih bersifat historis dan sosiologis. Ia menyajikan hukum Islam, bukan sebagai seperangkat norma yang diwahyukan, tetapi sebagai fenomena historis yang berhubungan erat dengan realitas sosial dan parahnya asumsi Schacht tersebut menggeneralisir semua hukum Islam padahal hukum Islam sejatinya banyak yang bersifat *given*. Tidak mengherankan sama sekali jika kesimpulan Schacht yang sembrono tersebut sangat mengejutkan sebagian besar orang muslim, sejak kesimpulan itu diusulkan pertama kali, karena “Schacht menunjukkan bahwa sebagian besar hukum Islam, termasuk sumber-sumbernya, merupakan akibat dari suatu proses perkembangan historis.”⁴⁷

Perkembangan historis pada sumber-sumber hukum Islam dan peran sentral terhadap pendiri mazhab Syafi'i dalam pembentukannya merupakan perhatian utama Schacht. Schacht berpendapat, Syafi'i lebih daripada sarjana lain dan orang yang bertanggung jawab atas perkembangan teori tentang empat sumber pokok hukum Islam yang

⁴⁶ Ali Musthafa Ya'qub, *Kritik Hadis, Cetakan 1*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 20.

⁴⁷ Akhmad Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam, Kontribusi Joseph Schacht*, (Yogyakarta: UII Prees, 2000), 16.

dirumuskan dalam pendapatnya yaitu Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas. Schacht juga bersikukuh bahwa Syafi'i adalah orang pertama yang menyusun buku tentang teori hukum Islam, dengan berargumen bahwa "pernyataan yang menyatakan bahwa Abu Yusuf adalah orang pertama yang menyusun karya hukum-hukum atas doktrin dari Abu Hanifah, tidak didukung oleh sumber-sumber tertua, kuat dan valid".⁴⁸ Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Schacht mengakui Syafi'i sebagai pendiri hukum Islam yang pertama kali.

Dalam pandangan Schacht mengenai pembentukan hukum Islam, hukum Islam perkembangannya sangat evolutif, artinya terbentuknya hukum Islam tidak serta merta akan tetapi berkembang secara gradual ditangan para akademisi hukum, oleh karenanya dipaparkan oleh Schacht terkait perkembangan tersebut, khususnya yang terkait dengan perkembangan historis sumber-sumber hukum Islam dari periode Islam yang paling awal hingga mencapai puncaknya ditangan Syafi'i.

Menurut teori hukum Islam klasik, sumber-sumber pokok hukum Islam itu disusun secara hirarkis sebagai berikut: AlQur'an, sunnah, ijma', qiyas, dan berbagai persoalan hukum yang dihadapi oleh orang-orang muslim dipecahkan dengan bantuan sumber-sumber ini secara berurutan. Ada skeptisime yang ada dipikiran Schacht, walaupun Schacht mengakui hal ini, ia menjelaskan bahwa faktor-faktor historis

⁴⁸ Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, (Lightning Source Incorporated, 2008), 133.

menunjukkan bahwa AlQur'an dan Sunnah secara historis merupakan unsur otoritatif terakhir dalam perumusan hukum Islam artinya otoritas dalam menentukan hukum Islam al-Qur'an buktinya menempati urutan yang pertama secara otoritatif, hal ini dibangun dari penemuan Schacht bahwa "norma-norma tertentu dari hukum Islam sering kali berbeda secara diametral dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an yang jelas dan eksplisit."⁴⁹ Selain itu, ia menyatakan bahwa pusat aktivitas teoritisasi dan sistemisasi pertama yang dipakai untuk mentransformasikan praktek populer dan administrasi rezim Umayyah ke dalam hukum Islam adalah Iraq. Teori dan pemikiran hukum aliran-aliran Iraq, menurutnya lebih dikembangkan daripada teori dan pemikiran hukum aliran-aliran lain ditempat-tempat lainnya dan secara Faktual disana kadang terjadi norma-norma hukum bertentangan dengan la-Qur'an. Dalam pandangan Schacht dari tangan Syafi'illah, sistemisasi dan Islamisasi pemikiran hukum-hukum Islam telah mencapai puncaknya.⁵⁰ Artinya Syafi'illah merupakan orang yang pertama kali membakukan klasifikasi serta hirarki hukum Islam, menurut Syafi'illah bahwa sumber-sumber hukum Islam secara hirarki adalah AlQur'an, Sunnah, ijma', qiyas. Seperti para lama sebelumnya, Syafi'illah memposisikan Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam. Sunnah ditekankan sebagai yang berhubungan kepada Nabi secara shahih dan mutawatir. Konsensus para ulama atau ijmak, yang dipegang

⁴⁹ Hariswandi H, "Pemikiran Joseph Schacht dan Kontribusinya Terhadap Hukum Islam", (Undergraduate Thesis, UIN Alauddin Makassar, 2012), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2417/1/HARISWANDI%20PDF%202.pdf>

⁵⁰ Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Nuansa, 2010), 78.

sebagai sumber penting bagi para pendahulunya, menjadi tidak relevan bagi Syafi'i kalau hal itu tidak dilakukan secara aklamasi. Ia bahkan mengingkari keberadaan berbagai konsensus semacam itu karena ia selalu menemukan para ulama yang memegang pendapat-pendapat yang berbeda, dan ia bersandar pada konsensus seluruh umat Islam secara umum dan aklamatif tentang persoalan-persoalan pokok. Sebagai sumber terakhir, qiyas berbeda dengan pendapat yang lebih awal, dalam masalah qiyas, Syafi'i pada prinsipnya hanya mengakui pemikiran analogis dan sistematis yang tepat, dengan menggunakan qiyas sebagai satu-satunya jenis pemikiran untuk menggambarkan aturan-aturan tertentu dari tiga sumber sebelumnya. Bagaimanapun Schacht mengingatkan kita, usaha ini, dalam jangka panjang "hanya dapat mengarahkan kepada kekakuan atau rigiditas" dan "menjadi semakin kaku serta menimbulkan cetakan finalnya semakin tambah kaku". Oleh karena itu perlu adanya improvisasi dalam upaya menjawab realitas zaman yang melaju secara eskalatif.

Pada hal-hal lain, Schacht kelihatan sepakat dengan pandangan sebagian besar sarjana Islam, jika tidak dikatakan secara keseluruhan, para sarjana yang berpandangan bahwa setelah masa Syafi'i, telah terjadi peristiwa yang tidak menguntungkan yang dikenal dengan "in sidat bab al-ijtihad: tertutupnya pintu ijtihad". Sebagai seorang orientalis, lazimnya orientalis lainnya, Schacht juga menerima cap yang negatif dari sebagian kalangan Islam. Ia dituduh banyak salah memahami agama Islam. Ia

didakwa menularkan pemahaman yang menyesatkan, dan karena itu umat Islam perlu waspada. Hal ini dikarenakan Joseph Schacht tidak mengakui hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam yang mempunyai otoritatif.⁵¹ Hal tersebut dikarenakan sangat lamanya jeda kodifikasi hadits yang mencapai satu abad dan disisi lain Istilah sunnah baru dikenalkan oleh Syafi'i. Mengenai sikap Schacht terhadap hadist, cendekiawan Muslim Fazlur Rahman juga sudah mengulasnya dalam bukunya (1979). Rahman membahas dan mengkritisi pendapat Schacht, dan juga sarjana Barat lainnya, tentang Nabi tidak meninggalkan apapun selain Al-Qur'an. Menurut Rahman, sunnah dan hadis telah bersama dan mempunyai substansi yang sama sejak dan pada masa yang paling awal sesudah Nabi. Hal yang sangat jauh berbeda dengan riset yang dilakukan oleh Schacht tentang hadis yang menyatakan bahwa istilah sunnah baru ada sesudah dirumuskan secara lebih spesifik oleh Imam Syafi'i. Dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Islamic Law*, Schacht memberikan pendapat bahwa Sunnah dalam konteks Islam pada awalnya lebih memiliki konotasi politis dari pada hukum.⁵² Untuk membuktikan anggapan tersebut pada bagian lain ia mengajukan beberapa alasan, diantaranya adalah:

Pertama, kalau Nabi Saw. memiliki kekuasaan seperti yang diuraikan di atas, pastilah para khulafa al-Rasyidin sebagai pemimpin politik untuk umat Islam akan mengambilnya sebagai sumber hukum yang tertinggi,

⁵¹ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Nuansa, 2010), 6.

⁵² Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Nuansa, 2010), 11.

tetapi itu justru tidak terjadi, malahan mereka mengambil perbuatan-perbuatan mereka sendiri untuk dijadikan rujukan hukum, karena mereka berpandangan bahwa para khalifah memiliki kekuasaan hukum untuk umatnya. Akan tetapi yang tidak disadari Schacht bahwa apa yang dilakukan oleh para kholifah justru banyak menukil hadis Nabi. Kedua, bahwa keberadaan hadis Nabi Saw. terutama yang berkaitan dengan hukum Islam, dalam persepsi Schacht, adalah buatan para ulama abad kedua dan ketiga Hijriyah, untuk meyakinkan itu ia mengatakan bahwa cara terbaik untuk membuktikan bahwa suatu Hadis tidak pernah ada dalam satu kurun waktu tertentu adalah dengan menunjukkan kenyataan bahwa hadis tidak pernah di gunakan sebagai dalil dalam diskusi para fuqaha sebab seandainya Hadis tersebut pernah ada, pasti hal itu dijadikan referensi selain dari itu untuk menggambarkan sejauh mana kenyataan pemalsuan hadis.

Walaupun berbagai tanggapan dan juga asumsi baik yang berupa kritik tajam atau penghakiman sepihak, telah ditujukan kepada Schacht, akan tetapi beberapa sarjana Islam telah memikirkan gagasannya dan banyak yang menerimanya sebagai dasar analisis mereka. Pengaruh ini penting untuk memahami otoritas keagamaan dalam umat muslim awal, dan yang lebih penting lagi adalah untuk pemahaman kita tentang hubungan antara persoalan otoritas keagamaan dan persoalan kesahihan hadits Nabi. Ini pada gilirannya mungkin mampu menjelaskan asal-usul berbagai peraturan penting dalam hukum Islam, seperti telah dilihat

sebelumnya, karena kesahihan hadits Nabi dan asal-usul hukum Islam nampaknya tidak dapat dipisahkan.

Dalam lensa kaca mata para sarjana Islam modern setelah Schacht bahwa data historis menunjukkan bahwa pada periode awal sejarah Islam, baik otoritas keagamaan maupun politik, keduanya berada ditangan pemimpin umat muslim atau khalifah. Pandangan ini memiliki penguatan yang jelas pada Muhammad sebagai sosok pemimpin pertama umat Islam, baik dalam aspek-aspek keagamaan maupun politik dari kehidupan komunal para sahabat. Hal ini ditekankan pula oleh berbagai praktek para pemimpin selanjutnya, yakni Abu Bakar, Umar, dan Ustman. Joseph Schacht dengan karya-karya mengenai hukum Islam merupakan hasil karya yang rujukannya banyak mengambil pendapat para ahli hukum ketika berbicara tentang hukum Islam, terutama bagi orang-orang Barat yang tidak banyak mengenal Islam. Dengan karya-karyanya ini menunjukkan bahwa hukum Islam bisa diterima dan berlaku untuk semua manusia, serta siapapun bisa mempelajarinya, hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu indikator Islam yang memberikan Rahmat tidak hanya pada ummat Islam saja akan tetapi juga untuk the other. Akan tetapi dengan sikap Joseph Schacht yang tidak mengakui hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam menjadi sorotan besar dalam pembahasan disini dan merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Kerena dengan ini posisi hukum Islam yang dipercaya sebagai wahyu dari Allah Swt yang diturunkan kepada Rasulullah akan

terdapat keraguan didalamnya, terutama bagi kaum barat yang tidak mengenal hukum Islam sepenuhnya. Meskipun sarjana Islam produktif seperti Fazlur Rahman telah menjawab pandangan Schacht ini dengan panjang lebar dan jelas dalam bukunya yang berjudul Islam.⁵³

Penulis sendiri juga berpendapat bahwa pemikiran Joseph Schacht mengenai hadist sulit untuk diterima dan tidak mempunyai pembenaran ilmiah. Tetapi mengenai pemikiran Joseph Schacht sendiri menurut penulis tidak bisa diterima secara keseluruhan. Pemikirannya mengenai hadis seolah-olah melemahkan kekuatan hukum Islam. Hal ini juga dapat mempengaruhi kaum Muslim baik Barat maupun Timur untuk tidak mengakui hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam. Hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa pemikiran Joseph Schacht dalam karyanya mengenai hukum Islam adalah sebuah karya besar dan dijadikan muara rujukan dalam memperkenalkan hukum Islam terhadap kaum Barat yang sekuler. Namun dibalik semua itu masih ada pemikiran-pemikiran dari Schacht yang tidak bisa diterima terutama mengenai hadist yang sangat kontroversial dan tidak mempunyai data yang akurat.

⁵³ Joseph Schaht, *Pengantar Hukum Islam*, (Jogjakarta: Penerbit Islamika, 2003), xix.

3. Sumber Hukum Islam di Indonesia

Sumber hukum Islam adalah asal di mana tempat pengambilan hukum Islam.⁵⁴ Menurut ulama ushul fiqh, kata-kata "sumber" dalam hukum Islam merupakan terjemah dari kata *mashadir* yang berarti wadah ditemukannya dan ditimbanya norma hukum. Sedangkan kata "dalil" merupakan jama" dari *al-adilat* yang dalam bahasa arab berarti petunjuk baik bersifat indrawi maupun maknawi.⁵⁵ Adapun sumber-sumber dari hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Al- Qur'an

Al Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al Qur'an diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An Nas. Membaca Al Qur'an merupakan ibadah. Al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.⁵⁶

⁵⁴ Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, 73.

⁵⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaja Media Pratama, 2001), 32.

⁵⁶ Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Dar anNahdhah al-Arabiyah, 1971), 50.

Al-Qurʿan menurut beberapa ulama mazhab:

- a) Menurut Imam Abu Hanifah, beliau sependapat dengan jumhur ulama bahwasanya Al-Qurʿan merupakan sumber hukum Islam.
- b) Menurut Imam Malik hakikat Al-Qurʿan adalah kalam Allah yang lafazd dan maknanya dari Allah Swt.
- c) Menurut Imam Syafiʿi sebagai mana pendapat ulama yang lainnya menetapkan bahwa Al-Qurʿan merupakan sumber hukum Islam yang pokok.
- d) Imam Ahmad Ibnu Hambal menurutnya Al-Qurʿan merupakan sumber dan tiangnya syariʿat Islam yang dalamnya terdapat berbagai kaidah yang tidakkan berubah dengan perubahan zaman dan tempat.⁵⁷

b. As-Sunnah atau Hadist

As-Sunnah atau hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qurʿan. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-

⁵⁷ Rahmat Syafiʿi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2010), 53.

perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ

Artinya: “ Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, ...” (QS Al Hasyr : 7).⁵⁸

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.

As-Sunnah atau Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut.

- a) Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al Qur’an, sehingga keduanya (Al Qur’an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama
- b) Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al Qur’an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al Qur’an yang memerintahkan

⁵⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: Diponegoro,2010), 906.

shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya. Contoh lain, dalam Al Qur'an Allah SWT mengharamkan bangkai, darah dan daging babi. Firman Allah sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ...

Artinya: "Diharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi..." (QS Al Maidah : 3)⁵⁹

- c) Sebagai pembawa hukum baru yang tidak disinggung oleh Al-Qur'an secara tersendiri.⁶⁰

c. Ijtihad

Menurut Kamus bahasa Arab yang mana kata "ijtihad" berasal dari kata *jahda* artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha.⁶¹ Ijtihad adalah ikhtiar atau usaha sungguh-sungguh dengan menggunakan

⁵⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2010), 15.

⁶⁰ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), 138.

⁶¹ Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 116.

segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, orang yang berijtihad disebut Mujtahid.⁶²

Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

d. Ijma'

Pengertian Ijma' Ijma' menurut istilah para ushul fiqh adalah: kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rosulullah Saw wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Apabila suatu kejadian dihadapkan dihadapan semua mujtahid pada saat kejadian itu terjadi dan mereka sepakat mengenai hukum yang terjadi mengenainya, maka kesepakatan itu disebut ijma'.⁶³

e. Qiyas

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat

⁶² Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, 141.

⁶³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Diterjemah oleh Moh.Zuhri, (Semarang: Toha Putra Groub, 1994), 56.

persamaan illat atau sebab-sebabnya.⁶⁴ Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan khamar yang disebut dalam Al Qur'an karena antara keduanya terdapat persamaan illat (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al Qur'an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam Al Qur'an. Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan qiyas maka ada baiknya mengetahui Rukun Qiyas, yaitu: Dasar (dalil), Masalah yang akan diqiyaskan, Hukum yang terdapat pada dalil, Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan.

f. Istihsan

Menurut bahasa ihtisan merupakan menganggap sesuatu itu baik, sedangkan menurut istilah ialah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan *Qiyas Jali* (nyata) kepada tuntunan *Qiyas Khafiy* (umum) atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum *istitsanaiy* (pengecualian) ada dalil yang

⁶⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 15.

menyebabkan dia mencela akalnya memenangkan perpalingan itu.⁶⁵

g. Masalah Mursalah

Maslahah secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum Islam, masalah mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nash khusus (teks Alquran dan Hadits Nabi SAW) yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, masalah mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-quran dan Hadits Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-quran dan Hadits disebut masalah mu'tabarah, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut masalah mulgah (batal). Sementara itu, masalah muralah bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam Al-

⁶⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Diterjemah oleh Moh.Zuhri (Semarang: Toha Putra Groub, 1994), 110.

quran dan Hadits, tetapi juga tidak ada pembedanya secara langsung.⁶⁶

h. Al 'urf

Adat atau urf dalam istilah hukum Islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nash syariah atau ijma". Adapun yang mendefinisikan sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan nash atau ijma".⁶⁷ Hukum Islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu: (1) adat tersebut tidak bertentangan dengan nash (Al-quran dan Hadits) atau ijma" (konsensus); dan (2) adat itu konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat. Dasar diterimanya adat sebagai sumber dalam hukum Islam adalah ayat-ayat Al-quran yang memerintahkan berbuat yang makruf seperti firman Allah dalam Surat Al-A'raf ayat 199:

⁶⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh* (Damaskus: al-Fikr, 1406/1986), 858.

⁶⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*, (Jakarta : Radar Jaya Offset, 2004), 164.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang melakukan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.⁶⁸

Dari prinsip adat ini dilahirkan beberapa kaidah hukum Islam, antara lain adalah: adat menjadi sumber penetapan hukum, praktik masyarakat adalah hujjah yang wajib diamalkan.⁶⁹

i. *Itishhab*

Pengertian *Istishab* secara harfiah yakni mengakui adanya hubungan perkawinan. Sedangkan menurut ulama ushul adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan atau menunjukkan perubahan keadaan atau menetapkan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya.⁷⁰

Yaitu suatu keadaan pada saat Allah Swt, menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini secara keseluruhan. Maka selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahan atas kebolehan, keadaan segala sesuatu itu di hukumi dengan

⁶⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung: Diponegoro,2010), 249.

⁶⁹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 61.

⁷⁰ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 125.

sifat asalnya. Kebolehan adalah pangkal (asal) meskipun tidak terdapat dalil yang menunjukkan kebolehan.

j. Hukum Agama Samawi Terdahulu (*Syar'u Man Qablana*)

Yang dimaksud dengan hukum agama samawi terdahulu adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Isa AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Daud AS dan Nabi Musa AS. Apabila hukum agama terdahulu tersebut tidak mendapat konfirmasi dalam hukum agama Islam, maka tidak menjadi sumber hukum Islam.⁷¹ Yang menjadi pembicaraan para ahli hukum Islam dalam kaitan ini adalah aturan-aturan hukum agama terdahulu yang disebutkan di dalam Al-quran atau Hadits sebagai suatu cerita mengenai nabi-nabi terdahulu, bukan sebagai persyariatan hukum. Mengenai ini para ahli hukum Islam berbeda pendapat antara yang menjadikannya sebagai sumber hukum dan tidak.

k. Qaul Sahabat Nabi SAW

Sahabat nabi adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW dan pernah bertemu dengan beliau walaupun

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Panamedia Group, 2011), 416.

sebentar. Sementara itu, yang dimaksud dengan Qaul Sahabat Nabi SAW adalah pendirian seseorang sahabat mengenai suatu masalah hukum ijtihad baik yang tercermin dalam fatwanya maupun dalam keputusannya yang menyangkut masalah dimana tidak terdapat penegasan dalam Al-quran, Hadits Nabi SAW ataupun dalam ijma". Apabila Qaul Sahabat bukan merupakan ijtihad murni melainkan merupakan suatu yang diketahuinya dari Rasulullah SAW, maka Qaul tersebut dapat diterima sebagai sumber hukum. Begitu pula apabila para sahabat sepakat pendapatnya mengenai suatu masalah sehingga merupakan ijma", maka dapat menjadi sumber hukum.⁷² Akan tetapi, apabila Qaul Sahabat merupakan hasil ijtihad murni, maka Qaul tersebut diperselisihkan oleh ahli hukum Islam apakah dapat menjadi sumber hukum atau tidak. Sebagian menyatakan dapat menjadi sumber hukum sementara yang lain menyatakan tidak dapat menjadi sumber hukum. Pendapat yang lebih kuat seperti dikemukakan oleh asy-Syaukani dan Wahbah as-Zuhaili adalah bahwa Qaul murni Sahabat tidak merupakan sumber hukum, karena Sahabat dalam hal ini sama saja dengan manusia lainnya

1. Saddudz-dzari"ah (Tindakan Preventif)

⁷² Barzah Latupono, et. all., *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2007), 50.

Secara harfiah, saddudz-dzari^{ah} artinya menutup jalan, maksudnya menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum syariah. Sebagai terminologi hukum Islam, saddudz-dzari^{ah} merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut hukum syara^h sebenarnya dibolehkan, namun melalui ijtihad, perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau yang menimbulkan mudharat. Para ahli ushul fikih mendefinisikan saddudz-dzari^{ah} sebagai pencegahan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang muktabar meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung maslahat.⁷³

4. Eksistensi dan Kedudukan hukum Islam di Indonesia

Islam sebagai agama mayoritas rakyat Indonesia mempengaruhi pandangan hidup bangsa, termasuk dalam bidang hukum. Penelusuran hukum Islam dari aspek sejarah dapat ditelusuri dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Eksistensi hukum Islam yang hidup di kalangan masyarakat diakui sendiri oleh ahli hukum Belanda bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang sesuai dengan agama yang dipeluknya. Pada masa pemerintah Hindia Belanda penerapan hukum Islam hanya terbatas pada bidang kekeluargaan.

⁷³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 457.

Artinya, produk hukum Islam pada masa pemerintahan Belanda telah ada yakni mengatur Peradilan Agama serta materi hukumnya, akan tetapi peran hukum adat mendominasi aturan tersebut. Dengan munculnya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka hukum Islam menjadi sumber hukum yang langsung tanpa melalui hukum adat. Peranan para tokoh muslim cukup dominan dalam melakukan pendekatan dengan kalangan elit, sehingga Rancangan Undang-Undang Perkawinan (UUP) dapat dikodifikasikan dan menyusul kodifikasi hukum Islam lainnya, seperti Undang-Undang Peradilan Agama, Pengelolaan Zakat, Wakaf, Perbankan Syariah, KHI, dan lainnya.

Kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional telah memiliki kekuatan normatif dan kehadirannya semakin memperkuat wibawa hukum Islam di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, persoalan-persoalan hukum yang dipengaruhi oleh perubahan zaman memerlukan upaya progresif berupa penemuan hukum baru melalui upaya yang bersifat ijtihadi. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam merupakan sebuah upaya yang perlu dilakukan di Indonesia demi terwujudnya kepastian hukum Islam serta menjadikan hukum Islam yang relevan dengan perkembangan zaman, tentu tetap dalam konteks keIndonesiaan.

Hukum Islam kian eksis seiring dengan perkembangan zaman. Terlihat pada orde reformasi yang mana semakin membuka peluang bagi legislasi hukum Islam baik tingkat nasional maupun daerah. Dengan

demikian hukum Islam di samping eksis sebagai ketentuan perundang-undangan juga eksis dalam bentuk norma yang mengatur perilaku umat Islam Indonesia dalam kehidupan sehari-hari baik individual maupun sosial sekaligus sebagai bentuk pengamalan ajaran agama Islam yang diyakini kebenarannya.⁷⁴

B. Hukum Nasional, Ruang Lingkup, dan Kedudukannya dalam Tata Hukum di Indonesia

1. Perbedaan Pengertian Hukum Nasional dan Hukum Positif

Sebelum lebih jauh peneliti menguraikan apa itu hukum nasional, di sini peneliti akan menguraikan secara singkat apa itu hukum positif sebagai jembatan konseptual menuju pengertian hukum nasional secara utuh dan komprehensif. Upaya tersebut peneliti lakukan agar tidak terjadi tumpang tindih perspektif antara hukum positif dan hukum nasional. Kendati keduanya mempunyai persamaan, namun disisi lain juga mempunyai perbedaan. Walaupun perbedaan tersebut sangat tipis. Hukum positif menurut para ahli dan pakar hukum dipahami sebagai hukum yang berlaku disuatu negara atau masyarakat tertentu dalam waktu yang tertentu pula. Dengan demikian, dalam masyarakat Indonesia hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini⁷⁵.

⁷⁴ H. A. Malthuf Siroj, "Eksistensi Hukum Islam dan Prospeknya di Indonesia", *At-Turās*, Volume V, No. 1, (2018):109.

⁷⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu hukum: suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum*, (Bandung: PT Alumni, 1999), 1.

Sementara hukum nasional menurut consensus para ahli dan pakar hukum dipahami sebagai hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara, Pancasila dan UUD 1945.⁷⁶ atau hukum yang dibangun atas dasar kreativitas atau aktifitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum nasional adalah sistem hukum yang timbul sebagai buah dari usaha budaya rakyat Indonesia yang berjangkauan nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas nasional negara Indonesia.⁷⁷

Dari kedua terminology di atas dapat dipahami bahwa hukum positif lebih sering diartikan dengan *ius constitutum* sementara hukum nasional menurut sunaryati hartono bisa diartikan *ius constitutum* dan *ius constituendum*. Sementara akhiran “isasi” dalam kata positivisasi berarti suatu proses untuk mempositifkan hukum dari semula yang belum berlaku dalam suatu Negara secara legal formal, menjadi berlaku secara legal formal. Dalam konteks skripsi ini maka produk-produk pemikiran yuris klasik yang semula belum diakui secara legal formal sebagai hukum nasional dan hukum positif di Indonesia, diupayakan untuk disahkan secara legal formal dalam suatu Negara melalui jalur legislasi. Sehingga ekspektasinya ke depan hukum Islam yang

⁷⁶ C.F.G Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung:Alumni,1991), 64.

⁷⁷ Kodiran,*Aspek-aspek Kebudayaan Bangsa dalam Hukum Nasional*, dalam Artidjo Alkostar (ed), *Identitas Hukum Nasional*,(Yogyakarta:Fakultas Hukum UII,1997), 87.

merupakan manifestasi dari hajat mayoritas muslim bisa dipositivisasikan menjadi hukum nasional.

2. Sumber Hukum Nasional di Indonesia

Dalam mewujudkan satu hukum bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dengan budaya dan agama yang berbeda, maka pemberlakuan hukum nasional harus diterapkan dengan hati-hati. Oleh sebab itu, diantara agama yang dipeluk di Indonesia ada agama yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Agama Islam misalnya, agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Adapun tata urutan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:⁷⁸

a. Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum. Seperti, UUD 1945 dan UU. Sedangkan undang-undang dalam arti formal ialah peraturan yang oleh karena bentuknya dapat disebut undang-undang. Seperti, Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), ataupun Peraturan Daerah (Perda).

b. Yurisprudensi

⁷⁸ Tentiyo Suharto, "Kontribusi Pemikiran Busthanul Arifin Tentang Pelembagaan Hukum Islam Dan Peningkatan Wewenang Pengadilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional" (undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2016), [Tesis Tentiyo Suharto Pps Word.Pdf \(Iainbengkulu.Ac.Id\)](#)

Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa. Dasar hukum yurisprudensi ialah sebagai berikut: Dasar historis, artinya ditaati oleh hukum karena pernah menjadi keputusan hakim terdahulu. Serta dasar tambahan dari haluan yang ada karena undang-undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang-undang.

c. Kebiasaan

Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam praktik penyelenggaraan negara. Hal itu dikarenakan penyelenggaraan negara tidak hanya menggunakan hukum dasar tertulis tetapi menggunakan hukum tidak tertulis juga yang biasa disebut konvensi.

d. Traktat

Traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Berdasarkan fungsinya, perjanjian internasional dibagi menjadi dua yaitu: Perjanjian yang membentuk hukum yaitu suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara

keseluruhan. Perjanjian ini bersifat terbuka bagi pihak ketiga. Contohnya, Konvensi Wina 1958 tentang hubungan diplomatik. Sedangkan Perjanjian yang bersifat khusus yaitu perjanjian yang menimbulkan dan kewajiban bagi negara untuk mengadakan perjanjian untuk negara lain atau perjanjian bilateral. Contohnya, perjanjian dwikewarganegaraan RI-Cina tahun 1955.

e. Doktrin

Doktrin adalah pendapat ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Doktrin sebagai sumber hukum formal banyak digunakan oleh para hakim dalam menggunakan perkara melalui yurisprudensi, bahkan memiliki pengaruh sangat besar dalam hubungan internasional. Contohnya, doktrin trias politica yang merupakan pendapat Montesquieu dengan membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁷⁹

3. Teori Penyerapan Hukum Islam Di Indonesia⁸⁰

1) Teori *Receptio Incomplexu*

Teori ini dikemukakan oleh Van Den Berg (1845-1927), seorang ahli dibidang hukum Islam yang pernah tinggal di Indonesia

⁷⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2002), 150.

⁸⁰ Siti Rohmah, "Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Di Indonesia" *No 1* (2018), <http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2548>

pada tahun 1870-1887. Ia mengatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agamanya walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Pada aras yang sama juga mengusahakan agar hukum kewarisan dan hukum perkawinan Islam dijalankan oleh hakim- hakim pengadilan dengan bantuan para penghulu Qadi Islam. Pemikiran itu berkembang karena memang sebelum Belanda datang ke Indonesia, dengan misi dagang VOC disini telah banyak kerajaan Islam yang memberlakukan hukum Islam. Paham yang dianut (*legal sistem*) pada umumnya bermadzhab Imam Syafi'i. Kerajaan-kerajaan tersebut telah menerapkan norma-norma hukum Islam dan masyarakat telah memberlakukannya.⁸¹

Penerapan kerajaan-kerajaan dan kesultanan dalam mengawasi penerapan hukum Islam diantara lain dengan cara selalu membentuk badan-badan Peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan juga memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum acara peradilan Islam (*mukhassamat*).⁸² Berangkat dari fakta itulah kerajaan dan kesultanan menerapkan hukum waris dan hukum perkawinan Islam sebagai hukum yang hidup (*living law*)

⁸¹ Diantara kerajaan-kerajaan yang terkenal adalah: Samudra Pasai, Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram, Cirebon, Banten, Ternate, Kesultanan Buton (Butuni), Sumbawa, Kalimantan Selatan, Kutai, Pontianak, Surakarta Palembang, dan lain-lainya. Mardani, *Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, 268.

⁸² Masykuri Abdillah, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jauhar Vo. 1 No. 1, Juli-Desember 2000), 72.

dimasyarakat sekaligus menjadi budaya hukum Indonesia ketika itu, dan itu pun berhasil.

Hukum Islam telah merubah pola pikir dan pandangan kesadaran masyarakat Indonesia hingga mereka menjadikan hukum Islam sebagai hukum adat dan perilaku keseharian. Misalnya masyarakat Minangkabau telah memberlakukan kaidah yang bersendi syara', di pulau Jawa yang dijadikan pedoman kebenaran ilmiah dan perilaku adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma', apalagi di Aceh yang hingga masyarakatnya menyatakan hukum Islam adalah adatnya dan adatnya adalah hukum Islam. Ketika orang-orang barat datang ke Indonesia khususnya Belanda yang tergabung dalam VOC, masyarakat telah menerima pengaruh otoritas hukum Islam, hingga meski beberapa lama Belanda menguasai sebagian wilayah Indonesia, mereka mengakui kenyataan bahwa bagi orang-orang pribumi berlaku hukum agamanya.

Teori *Receptio inComplexu* merupakan formulasi hasil pergulatan pemikiran Van Den Berg setelah memperhatikan dan mencermati fakt-fakta hukum yang terjadi pada masyarakat pribumi. Van den Berg kemudian mengonsepan Stbl. 1882 No. 152 yang berisi ketentuan bagi rakyat pribumi atau jajahan berlaku hukum agama di lingkungan hidupnya. Efek teoritisnya adalah rakyat jajahan yang beragama Islam di Indonesia berlaku hukum

Islam. Peradilan Agama Islam yang memang ada dan terbentuk sebelum Belanda datang tetap diakui kewenangan hukumnya.⁸³

Berdasarkan fakta tersebut, sesungguhnya Van Den Berg telah berjasa terhadap masyarakat pribumi khususnya yang beragama Islam, karena ia telah memformulasikan eksistensi hukum Islam dengan teori “*Receptio in Complexu*”, yang artinya hukum yang berlaku di Indonesia adalah menurut agama yang dianut di daerah setempat. Ia juga berjasa dalam penerbitan *Staatsblaad* (Stbl. 1882 No. 152) yang mengaku kewenangan bidang-bidang Peradilan Agama yang berbeda namanya disetiap tempat, untuk menjalankan yurisdiksi hukumnya sesuai dan berdasarkan hukum Islam.⁸⁴ Jasa Van den Berg tidak hanya itu, ia juga memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap hukum Islam bagi pejabat-pejabat pemerintah Hindia Belanda dan para hakimnya. Karya-karya tulis hasil pemikirannya yang berkaitan dengan hukum Islam dan Islam sendiri telah berguna dalam meningkatkan pengertian norma hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Misalnya tulisan tentang hukum *family* dan hukum waris Islam di Jawa dan Madura (1892), Asas-asas hukum Islam menurut ajaran Imam Syafi’i dan Imam

⁸³ Muh Tahmid Nur, *Maslahat dalam Hukum Pidana Islam*, (Diskursus Islam, Vol. 1, No 2, Agustus 2013), 306.

⁸⁴ Sebelumnya, untuk pengadilan-pengadilan agama ada berbagai nama, antara lain pengadilan Serambi, karena pelaksanaannya dilaksanakan diserambi masjid. Di beberapa tempat, seperti dikaimantan, pengadilan agama disebut dengan Kerapatan Qadhi. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan dibidang peradilan agama memakai berbagai istilah. Sebelum Stbl 1882 No. 152.

Hanafi. Bahkan ia juga telah berhasil menerjemahkan kitab berbahasa Arab *FathulQorib* dan *Minhajul'Abidin* kedalam bahasa Perancis.⁸⁵

2) **Teori Resepsi**

Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936), yang berprofesi sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda yang berkenaan Islam dan masyarakat. Teori ini tertera dalam Pasal 134 *Indische Staatsregeling*(IS) ayat 2 yang lebih dikenal sebagai Pasal Resepsi. Sebelum menentukan kebijakannya dibidang hukum Islam di Indonesia, ia sempat menjadi orientalis, ia sengaja mempelajari agama Islam di Mekkah pada tahun 1884-1885 dengan menggunakan nama samaran “Abdul Ghaffar” dan juga menyamar mejadi fotografer hingga dia menjadi seorang yang ahli dalam hukum Islam. Selain ahli dalam hukum Islamia juga menguasai hukum adat di wilayah Indonesia bagian utara, tepatnya di Aceh yang juga merupakan jujukan utamanya ketika datang ke Indonesia. Kondisi tersebut termanifestasikan dalam buku tulisannya yang berjudul *De Atjehers* dan *De Gojaland*.⁸⁶

Melalui perjuangan yang sangat mendalam mempelajari

⁸⁵ Mardani, *Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Vol. 16, No 2 (2009): 268.

⁸⁶Mustaghfirin, *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam menuju sistem Hukum Nasional: Sebuah ide yang Harmoni*, (Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011), 93-94.

agama Islam dan adat di sebagian daerah Indonesia, ia mengemukakan pemikirannya yang diformulasikan sebagai teori *Resepsi*. Melalui teorinya itu, ia menyatakan bahwa rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat; hukum Islam berlaku jika norma hukum Islam diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, kemudian mendapatkan penguatan dan pengembangan oleh Vollenhoven dan Ter Haar. Teori ini dilatar belakangi dari keinginan Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi, sebagai rakyat jajahan, jangan sampai kuat memegang agama Islam. Ia berfikir dan berkesimpulan, bahwa hukum Islam dan masyarakatnya tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban barat.

Akan tetapi kefanatikan umat Islam terhadap agamanya pada saat itu terutama di wilayah Aceh dan Jawa Barat menyikapi kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Sikap Umat Islam ini tertuang dalam stbl 1882 No. 152 yang melahirkan teori *Receptio in Complexu*, yang berisi, “kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat Islam selama ini telah merugikan pemerintah jajahannya sendiri. Snouck Hurgronje yang sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda memberikan nasihatnya yang terkenal dengan *Islam Policy*. Ia meformulasikan nasihatnya untuk menjauhkan hukum Islam di Indonesia, dengan

menarik rakyat pribumi agar lebih mendekat kepada budaya Eropa dan pemerintah Hindia Belanda.

Latar belakang sosio-politik dari teori ini adalah adanya kekhawatiran terhadap pengaruh Pan-Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afgani. Berpijak pada teori *Resepsi* ini, ia menyampaikan usul kepada pemerintah Hindia Belanda tentang kebijakannya terhadap Islam, yang dikenal dengan *Islam Policy*. Rumusan kebijakan tersebut antara lain:

- a) Dalam bidang agama, pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan secara jujur dan penuh tanpa syarat bagi orang Islam.
- b) Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah Hindia Belanda hendaknya menghormati adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku.
- c) Dalam bidang ketatanegaraan, mencegah tumbuhnya ideologi yang dapat membawa dan menumbuhkan gerakan Pan Islamisme, yang mempunyai tujuan mencari kekuatan-kekuatan lain dalam menghadapi pemerintah Hindia Belanda.⁸⁷

Menurut Alfian⁸⁸, teori *Resepsi* berpijak pada asumsi dan

⁸⁷ Ichtijanto S.A, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 124.

⁸⁸ Alfian (editor), *Segi-Segi Sosial Masyarakat Aceh*, (Jakarta: LP3S, 1997), 207-209.

pemikiran bahwa jika orang-orang pribumi mempunyai kebudayaan yang sama atau dekat dengan kebudayaan Eropa, maka penjahahan atas Indonesia akan berjalan dengan baik dan tidak akan timbul guncangan- guncangan terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Belanda harus mendekati golongan-golongan yang akan menghidupkan hukum adat dan memberikan dorongan kepada mereka, untuk mendekatkan golongan hukum adat kepada pemerintahannya. Hurgronje dengan dasar teori ini telah berhasil meminimalisasi Hukum Islam dari masyarakat Indonesia. Hukum Islam ditekan menjadi hukum rakyat rendahan dan tersubordinasi.

3) **Teori *Resepsi Exit***

Teori ini menentang Teori *Resepsi* yang dikembangkan oleh Snouck Hurgronje tidak hanya selama masyarakat Indonesia dijajah oleh Belanda tetapi berlanjut hingga Indonesia memasuki kemerdekaan. Para ahli hukum Indonesia mencermati betul teori tersebut yang mengakibatkan masyarakat Indonesia menjauhi Hukum Islam. Salah satu yang menentangnya adalah Hazairin dalam bukunya *Tujuh Serangkai Tentang Hukum Islam*. Ia berpendirian bahwa setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakn

hukum warisan kolonial Belanda yang mendasarkan pada Teori *Resepsi* dianggap tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 teori *Resepsi* harus keluar atau (*exit*) karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hazairin menyebutnya Teori *Resepsi* adalah Teori 'Iblis'.⁸⁹

Dalam hal ini Pendapat Hazairin, berdasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia III yang menyatakan: "Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini dengan ini kemerdekaannya", demikian juga pada alenia IV menyebutkan: "Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Kedua rumusan tersebut menggambarkan bahwa negara Indonesia sangat akrab dengan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan agama.

Istilah "Ketuhanan" yang Maha Esa menurut Hazairin menginterpretasikan bahwa istilah itu merupakan istilah "Kompromi", menggantikan istilah "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Meski istilah itu telah diganti dengan istilah "Ketuhanan yang Maha Esa" bukan berarti menyingkirkan hukum Islam atau hukum agama.

⁸⁹ Mardani, *Kedudukan Hukum Islam*, 268.

Berpijak pada istilah tersebut, maka hukum agama yang diberlakukan di Indonesia tidak hanya untuk penganut agama Islam saja, akan tetapi juga penganut agama-agama lain.⁹⁰

Pandangan Hazairin bahwa UUD 1945 Pasal 29 mempunyai fungsi besar dalam tata negara Indonesia.⁹¹ Karena dalam kehidupan bernegara Indonesia tidak boleh ada aturan hukum yang bertentangan dengan ajaran atau Tuhanyang Maha Esa. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa teori Resepsi bertentangan dengan Al- Qur an dan As-Sunnah dan juga UUD 1945.

Berdasarkan atas pemikiran dan penentangannya terhadap teori Resepsi, Hazairin memberikan *kongklusi* bahwa;⁹² *Pertama*, teori *Resepsi* dianggap tidak berlaku dan harus *exit* dari tata hukum negara Indonesia sejak tahun 1945. *Kedua*, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 1, maka Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional yang salah satu sumbernya adalah hukum agama. *Ketiga*, sumber hukum nasional itu selain agama Islam, juga agama lain bagi pemeluk agamanya masing-masing, baik dibidang hukum perdata maupun hukum pidana sebagai hukum nasional. Pemikiran

⁹⁰ Agama/ kepercayaan yang diakui di Indonesia antara lain: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu.

⁹¹ UUD 1945 Bab XI Agama. Pasal 29: (1) Negara berdasarkan aas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agam dan kepercayaanya itu.

⁹² Ichtijanto S.A, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 131.

Hazairin di atas sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam mengembalikan puritanisasi hukum Islam yang sejalan dengan ajaran tentang penataan hukum. Memperkuat teori Penataan Otoritas Hukum dan juga mempertajam teori *Receptio in Complexu* yang disampaikan oleh para ahli Belanda tentang kebijakannya terhadap hukum Islam.

4) Teori *Reception a Contrario*

Teori ini digagas oleh Sayuti Thalib, yang mengungkapkan perkembangan hukum Islam dari segi politik hukum, berkaitan dengan politik hukum penjajah Belanda selama di Indonesia. Dinamakan teori *Reception a Contrario* karena memuat teori tentang kebalikan (*contra*) dari teori *Receptio*. Teori ini muncul berdasarkan hasil penelitian terhadap hukum perkawinan dan kewarisan yang berlaku saat ini, di antara poin-poin pemikirannya adalah sebagai berikut;⁹³

- a) Bagi orang Islam berlaku Hukum Islam
- b) Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya,
- c) Hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

⁹³ Selengkapnya lihat Sayuti Thalib *Resepsi A Contrario: Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, (Bina Aksara, 1980), 15-70.

Sayuti Thalib berpendapat bahwa di Indonesia dengan dasar hukum Pancasila dan UUD 1945, semestinya orang yang beragama menaati hukum agamanya, sesuai dengan sila “Ketuhanan yang Maha Esa.” Terhadap aturan-aturanlain, hukum adat misalnya, aturan- aturan itu dapat diberlakukan bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menurut Sayuti Thalib bahwa dalam perkembangan masyarakat modern, ada kemungkinan norma-norma adat bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan hukum Islam, oleh karenanyamasyarakat Indonesia, norma-norma adat yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan hukum agamanya masing-masing hendaknya tidak diberlakukan. Dalam hal ini begitu juga sikap yang harus diambil oleh masyarakat Islam Indonesia ketika menjumpai pertentangan antara hukum adat dengan hukum Islam.⁹⁴Kalau Teori *Resepsi* melihat kedudukan hukum adat didahulukan keberlakuannya dari pada hukum Islam, maka teori *Reception a Contrario* mendudukan hukum adat pada posisi sebaliknya, dan hukum adat dapat diberlakukan jika benar-benar tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁹⁴ La Ode Ismael Ahmad, “*Relasi Agama dengan Negara*”, Vol.X, No. 2 (2011), 42.

5) Teori Eksistensi

Teori Eksistensi ini dikemukakan oleh seorang Dosen mata kuliah Kapita Selekta Hukum Islam dan Sejarah Hukum Islam di Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia (UI), yaitu Ichtijanto S.A. Ia berpendapat, bahwa teori eksistensi dalam keterkaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam di dalam hukum nasional. Teori ini mengungkapkan bentuk eksistensinya hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional, bunyi dari teori ini adalah sebagai berikut :

- a. Hukum Islam merupakan integral dari hukum nasional Indonesia.
- b. Keberadaan, kemandirian, kekuatan dan wibawanya diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional.
- a. Norma-norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
- b. Sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Bentuk eksistensi seperti yang sudah dijelaskan di atas merupakan eses dari fakta sosio yuridis eksistensi hukum Islam di

Indonesia jika kita *review* kembali catatan sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Mulai dari rumusan *Jakarta Charter* dengan dasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, yang kemudian dirubah dalam arti yang lebih luas demi kepentingan nasional pada tanggal 18 Agustus 1945 diganti dengan redaksi “Ketuhanan yang Maha Esa”, Pembukaan UUD 1945 berikut Pasal 29 ayat 1 dan 2, GBHN yang senantiasa mengharapkan agama tidak hanya terletak di wilayah personal tapi juga harus masuk di wilayah komunal dan hasil penelitian hukum yang mengindikasikan adanya hasrat untuk merujuk pada Hukum Islam.

Upaya memberikan legitimasi teori ini, lebih lanjut Ichtijanto menjelaskan tentang banyaknya peraturan perundang-undangan yang sedikit banyak memasukkan hukum Islam sebagai materi ataupun norma hukumnya antara lain:⁹⁵

- 1) Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5/1960 jo. PP No.28/1977)
- 2) Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1/1974 jo. PP No.9/1975 per. Menteri Agama No. 3/1975 dan No.4/1975).
UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1/1974.

⁹⁵ Ichtijanto S.A., *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 137.

- 3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No.14/1970 Jis. UU Darurat No.1/1951 PP No. 45/1957, UU No.14/1985).
- 4) Undang-Undang Pokok Kejaksaan (UU No. 15/1961)
- 5) Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara (UU No.13/1961)
- 6) Undang-Undang Nikah Talak Rujuk (UU No.22/1946 jo. UU No.32/1954)

Berbagai bentuk perundang-undangan di atas sepertinya belum termasuk Undang-Undang yang memang diperuntukkan hanya bagi orang Islam. Seperti Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,
- c. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai pengganti Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
- d. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
- e. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- f. Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai Pengganti Undang- Undang No. 17 Tahun

1999,

g. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Hukum Perbankan Syariah,

h. Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara,

i. Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mana pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya penegakan syariat Islam,

j. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Eksistensi perkembangan hukum Islam di Indonesia, dewasa ini, dipengaruhi juga oleh pola hubungan agama dan Negara yang semakin demokratis. Iklim yang demokratis ini tentu saja tidak bisa kita temukan pada masa Orde Lama atau Orde Baru. Semakin mantap posisi agama terhadap Negara, akan mendukung proses internalisasi hukum-hukum agama dalam praktek ketatanegaraan.

Hubungan hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia jika berangkat dari norma dasar (*Groundnorm*) Pancasila yang telah jelas menunjukkan adanya aspek religiusitas kebangsaan seperti yang digambarkan pada Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”,

Sehingga beberapa pakar hukum menyebut Indonesia bukan negara sekuler, bukan juga negara Islam, melainkan hasil kompromi dari keduanya dan menghasilkan istilah *Nation State Religion*, negara kebangsaan yang berketuhanan. Jika ditarik garis lurus dari konsep di atas, maka posisi hukum Islam mengalami keniscayaan pertumbuhan eksistensinya dalam ranah hukum nasional, walaupun dalam perjalanannya mengalami pasang surut sebagai bentuk dinamika *multicultural*. Pada perkembangan terakhirnya hukum Islam dalam upaya strategis sebagai salah satu pijakan hukum nasional.

Konsep *Nation State Religion* (Negara Kebangsaan yang Berketuhanan), menunjukkan posisi hukum Islam— sebagai salah satu representasi hukum agama yang senantiasa mengalami pertumbuhan dan perkembangan eksistensinya dalam ranah hukum nasional. Hal tersebut merupakan keniscayaan sebagai sebagai salah satu bentuk amanat konsitusi, sebagaimana dalam sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945. Meskipun demikian, nyatanya perkembangan eksistensi hukum Islam mengalami pasang surut yang berarti. Pasang surut tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya bisa kita tinjau dari politik hukum pemerintah yang memang tidak memberikan porsi lebih pada hukum Islam. Pasang surut hukum Islam dalam hukum nasional, lebih jelas bisa kita lihat dari perkembangan teori pemberlakuan hukum Islam

yang menggambarkan proses eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional.

Berangkat dari kerangka konseptual tersebut, Azizy mengajukan suatu tawaran Positivisasi hukum Islam. Tawaran teoritis ini terkait dengan berakhirnya Teori Resepsi Cristian Snouck Hurgronje,⁹⁶ khususnya pada masa reformasi. Menurut Azizy secara *de jure*, teori Resepsi berakhir dengan dinyatakannya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Acuan konstitusi tidak lagi berdasar pada *Indische Staatregeling*, akan tetapi sudah berkiblat pada UUD 1945.⁹⁷ Lanjut Azizy, secara *de facto*, teori Resepsi berakhir setelah lahirnya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁹⁸ Pada Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa kewenangan PA dalam menyelesaikan perkara yang mengakibatkan penerapan hukum Islam tidak lagi didasarkan atas penerimaan hukum adat.

⁹⁶ Politik hukum pemerintah Kolonial Belanda banyak dipengaruhi oleh pemikiran C. Snouck Snouck Hurgronje. Diantaranya adalah teori *Receptio* dari yang termuat dalam Pasal 134 ayat 2 IS (*Indische Staatsregeling*) 1929. “akan tetapi sekedar tidak diatur secara lain dengan ordonansi, maka perkara perdata antar orang Islam harus diperiksa oleh hakim agama, kalau dikehendaki oleh hukum adat”. Ketentuan dalam IS tersebut mengakibatkan pencabutan sebagian kewenangan absolute pengadilan agama yaitu bidang kewarisan dan wakaf dan dialihkan kepada pengadilan negeri (*Landraad*) stb. No. 116 Tahun 1937. Mustaghfirin, *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam*, 93-94.

⁹⁷ Adanya, ketentuan Pasal aturan peralihan pada tahun 1945, “segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini”. Pasal ini menjadikan teori Resepsi tetap hidup dalam beberapa bagian. Hal ini penulis pikir adalah suatu kewajaran untuk menghindari kekosongan hukum (*rechtvacuum*) dari sebuah negara yang baru berdaulat.

⁹⁸ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004), 161-163.

Berbagai bentuk perundang-undangan di atas sepertinya belum termasuk Undang- Undang yang memang diperuntukkan hanya bagi orang Islam, seperti Undang-Undang Zakat, Haji dan sebagainya.Selain itu praktek ketatanegaraan Indonesia telah terakulturasi secara efektif dari praktek sosial keagamaan.Sebut saja hari-hari besar nasional yang diperingati dalam rangka mengamalkan ajaran agama, adanya Departemen agama yang sekarang dirubah menjadi Kementrian agama sebagai legitimasi bahwa negara ini bukan negara sekuler dan praktek sosial keagamaan lainnya yang sudah mendarah daging dalam perilaku masyarakat Indonesia.Semua itu adalah bagian dari masifikasi eksistensi hukum Islam di Indonesia.

Menurut Ichtijanto, perjuangan dalam memformulasikan hukum dan perundang- undangan Indonesia yang telah dipengaruhi oleh ajaran Islam tentang teori-teori penataan hukum, diantaranya teori Penerimaan Otoritas Hukum, teori *Resepsi Complexu*, teori *Resepsi Exit*, teori *Resepsia Contrario*, merupakan suatu bukti bahwa hukum tertulis Indonesia banyak dipengaruhi dan mengambil ajaran hukum Islam. Oleh karenanya, hukum Islam itu ada (*exist*) didalam hukum nasional Indonesia. Kondisi ini diperkuat dengan berdirinya Departement Agama pada tanggal 13 Januari 1946. Kenyataan ini mendorong ditemukannya teori hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional, sehingga

hukum Islam yang hidup di Indonesia bisa menjadi sumber bagi hukum positif untuk perkembangan dan kemajuan hukum nasional pada masa mendatang. Kerangka pemikiran yang berkembang dalam peraturan dan perundang-undangan nasional didasarkan pada kenyataan hukum Islam yang berjalan di masyarakat. Pengamalan dan pelaksanaan hukum Islam yang berkenaan dengan puasa, zakat, haji, infak, sedekah, hibah, *baitul-mal*, hari-hari raya besar Islam, dan do'a pada hari-hari raya nasional selalu ditaati dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Melihat adanya hubungan yang sangat sinergis antara hukum Islam dan hukum nasional, maka dapat menjadi suatu indikator bahwa hukum Islam telah eksis dan semestinya diakomodasi sebagai sumber hukum nasional.⁹⁹

C. Biografi dan Pokok-pokok Pemikiran Bustanul Arifin

1. Biografi Singkat dan karya-karya Bustanul Arifin

Bustanul Arifin dilahirkan di Payakumbuh, Sumatera Barat, pada tanggal 2 Juni 1929. Seorang pakar hukum Islam, hakim, dan cendekiawan Indonesia. Ia pernah menjabat Ketua Muda Mahkamah Agung Indonesia dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Ahli Hukum Islam Asia Tenggara.

⁹⁹ Masykuri Abdillah, “Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jauhar Vo. 1 No.1, (2000), 73.

Ia anak terakhir dari enam bersaudara, putra pasangan Andaran Gelar Mahatajo Sutan-Kana. Pendidikan formalnya dimulai dari Sekolah Dasar Belanda. Bukan sekolah agama memang, tapi sebagaimana anak laki-laki di Minangkabau, Bustanul kecil tidak punya tempat di rumah. Maka kehidupan kanak-kanaknya hingga menjelang dewasa dilewatkan di surau. Di tempat itulah Bustanul mempersiapkan pelajaran sekolahnya. Di surau pula ia belajar membaca al-Qur'an.

Bustanul belajar mengaji kepada pamannya yang bernama sama dengan nama salah seorang sahabat Nabi saw. Ibnu Abbas. Pada masanya, pamannya itu adalah qari ternama di daerahnya. Selain belajar mengaji kepada pamannya, Bustanul pun memperoleh pemahaman tauhid dari kakeknya, Tuanku Keramat. Surau makin akrab dengannya, ketika setamat SD, Bustanul tidak boleh melanjutkan sekolah ke SMP. Ketika itu, satu-satunya SMP ada di Padang sementara jarak antara Payakumbuh-Padang waktu itu terasa amat jauh. Namanya anak-anak, dilarang melanjutkan sekolah Bustanul malah senang. Dua setengah tahun Bustanul tidak sekolah. Selama masa itu, pekerjaannya sehari-hari ialah pergi ke sawah, lading, mengaji, belajar silat, dan membaca buku.

Ketika Jepang masuk ke Indonesia, Bustanul sempat masuk Seinenda yang pelatihannya amat keras. Mungkin karena itu, meskipun baru berusia belasan, Bustanul diperlakukan bagai orang dewasa. Dia mulai sering diminta bertabligh. Karena sering diminta bertabligh itulah, mau tidak mau Bustanul terus menambah ilmu-ilmu keIslaman, baik dari

hasil bacaan, maupun dari pergaulan.¹⁰⁰ Ketaatan kedua orang tua Bustanul dalam beribadah, juga meninggalkan jejak mendalam di hatinya; Begitu mendalam, sampai-sampai ketika masih SMP Bustanul menyatakan hasratnya untuk mengikuti jejak kedua orang tuanya masuk tarekat. Tetapi, hasratnya itu dicegah ibunya: “Jangan. Kamu berdosa nanti, karena kamu masih sering hilir mudik ke sana ke mari, dan ketawa-ketawa”. Sekitar tahun 1947, ketika masih kelas dua SMP, Bustanul sakit keras selama enam bulan. Entah apa penyakitnya, yang jelas obat-obatan susah didapat karena diblokade oleh Belanda. Begitu parahnya penyakit yang mendera Bustanul, sehingga dia pernah koma selama 24 jam. Dokter yang menanganinya sudah menyerah, dan menyatakan tidak ada lagi harapan hidup bagi Bustanul. Semua sanak famili telah berkumpul seraya membaca surat Yasin di sekitar tempat tidur. Dalam keadaan demikian, ibu Bustanul bernadzar: “Kalau kamu sembuh nanti, ibu akan sekolahkan kamu ke Sumatera Thawalib supaya bisa berguru ke Inyik Candung (Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli – pen)”. Konon, dalam keadaan koma, Bustanul mengiyakan nadzar ibunya itu. Sesudah ternyata Bustanul sembuh, Ny. Kana bermaksud melaksanakan nadzarnya. Bustanul pun sudah bersiap-siap berangkat ke Sumatera Thawalib. Namun ayahandanya punya pendapat lain. Menurutnya, jika Bustanul dikirim ke Sumatera Thawalib, dia harus mengulang kembali

¹⁰⁰ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 13.

pelajarannya dari awal. Padahal Bustanul sudah kelas dua SMP. Lagi pula, kata ayahndanya “Agama itu, kemanapun kita berjalan asal niatnya sudah betul, sudah dapat. Akhirnya Ny. Kana membatalkan nadzarnya dengan membayar kafarat. Kelak, ketika Bustanul sudah menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UGM, ayahnya berkirim surat – sesuatu yang di luar kebiasannya. Isi surat itu antara lain: “Kamu sekarang sudah sekolah tinggi hukum. Satu hal jangan pernah kamu lupakan: tidak bergerak selain di jalan Allah.”Kalimat terakhir itu digarisbawahi. Tidak lama sesudah berkirim surat tersebut, ayahnya Bustanul wafat. Karena itu Bustanul menganggap surat itu sebagai wasiat. Wasiat dan keinginan ibundanya menyekolahkan Bustanul ke lembaga pendidikan Islam, kelak mempengaruhi jalan hidupnya.

Sebuah keajaiban dialami Bustanul. Dirinya yang selama di SMP aktif berorganisasi – antara lain pernah menjadi sekretaris Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) Sumatera yang diketahui oleh Bustaman (kini Dr. S.H. – pen), tidak terlalu baik prestasi belajarnya, dalam ujian akhir SMP justru meraih prediket terbaik se-Sumatera Tengah. Karena prestasinya itu, pemerintah RI berniat menyekolahkan Bustanul ke Singapura dengan beasiswa. Karena itulah setamat SMP pada 1948, Bustanul tidak segera mendaftar ke SMA Bukittinggi. Dia menunggu kabar dari ibu kota, Yogyakarta. Namun, karena terjadi agresi Belanda, kabar dari Yogya tidak pernah diterimanya, dan rencana melanjutkan sekolah ke Singapura pun gagal. Bustanul kemudian mencemplungkan diri ke

kancah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dia bergabung ke dalam Pasukan Mobil Teras “Gerilya Antara” Sektor II Front utara Payakumbuh. Dalam pasukan itu, Bustanul menjadi anggota Brigade Tempur Istimewa. Sesudah pengakuan kedaulatan, 1949, Bustanul berangkat ke Jakarta dan masuk SMA. Tahun 1951, Bustanul lulus. Tahun itu juga dia berangkat ke Yogyakarta untuk melanjutkan studi di Fakultas Hukum UGM (ketika itu bernama Fakultas Hukum; Ekonomi, Sosial, dan Politik –pen). Bustanul kuliah sambil aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta. Atas desakan temannya, Bustanul menjadi Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta (1954-1955). Selain aktif di organisasi, Bustanul pun mengajar di salah satu SMA swasta.

Sesudah lulus dari fakultas hukum pada akhir 1955, Bustanul meniti karier sebagai hakim di Semarang. Sambil bekerja sebagai hakim, Bustanul mengajar di sebuah SMA swasta. Suatu hari beberapa temannya mengajak mendirikan perguruan tinggi. “Masak mau mengajar di SMA terus,” kata mereka. Sejak itulah Bustanul terlibat aktif dalam panitia pembentukan Universitas Semarang yang kemudian menjadi Universitas Diponegoro. Ketua panitia Imam Bardjo, pernah menjadi Jaksa Tinggi di Jawa Tengah. Mantan Ketua Mahkamah Agung, Mr. Soerjadi, turut pula dalam kepanitiaan.¹⁰¹

¹⁰¹ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, 14.

Waktu rapat pembagian tugas mengajar, Bustanul langsung menawarkan diri untuk memegang mata kuliah hukum pidana sesuai dengan disiplin ilmunya. Namun rapat terbentur pada siapa yang akan mengajar mata kuliah hukum Islam, padahal mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib di fakultas hukum. Akhirnya ketua panitia memutuskan bahwa mata kuliah hukum Islam harus dipegang Bustanul.

“Mata kuliah hukum Islam harus kamu yang memegang. Yang bisa baca Qur’an cuma kamu. Masak kami yang tidak membaca al-Qur’an harus mengajar hukum Islam,” kata Bardjo mendesak. Akhirnya resmilah Bustanul memegang mata kuliah hukum Islam. Karena harus mengajar sesuatu yang bukan disiplin ilmunya, mau tidak mau Bustanul pun mesti giat belajar. Yang amat disyukurinya, buku-buku mengenai hukum Islam relative mudah diperoleh.

Kebiasaannya di kampung dan di Yogya, juga terus berlanjut. Di Semarang, Bustanul dekat dengan para ulama dan tokoh-tokoh Islam seperti K.H. Moenawar Cholil, K.H.A Gaffar Ismail (Pekalongan), dan Imam Sofwan. “Kalau saya berkunjung ke rumah Kiai Moenawar Cholil, atau beliau mengunjungi saya, bisa dipastikan subuh baru kami selesai ngobrol,” ungkap Bustanul tentang keintimannya dengan Kiai Moenawar Cholil.¹⁰²

¹⁰² Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, 15.

Ketika Bustanul diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Kalimantan Selatan dan Tengah yang berkedudukan di Banjarmasin (1966-1968), mengingat frekuensi kesibukannya yang demikian tinggi, dirinya menduga waktunya akan habis mengurus tugas, dan tidak ada lagi waktu luang untuk berkomunikasi dengan para ulama. Dugaan Bustanul itu ternyata keliru. Di Banjarmasin, dia tetap dekat dengan para ulama.

Dalam menjalin komunikasi dengan para ulama dan tokoh-tokoh agama, Bustanul sama sekali tidak memandang latar belakang politik atau pendirian tokoh yang bersangkutan. Dengan mantan Perdana Menteri RI dan Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Mohammad Natsir (1908-1993) pun, Bustanul menjalin hubungan cukup akrab.

Di tengah perdebatan soal RUU-PA, dua kali Natsir mengundang Bustanul untuk berceramah soal RUU-PA. Pertama di depan para ulama dan pimpinan pondok pesanteren se-Jawa Barat, di Sukabumi. Kedua, di depan para da'i Dewan Dakwah dari seluruh Indonesia yang dikumpulkan di Jakarta. Kedua undangan itu, dipenuhi Bustanul. Tetapi karena Natsir adalah salah seorang penandatangan Petisi 50 salah seorang sejawatnya di Mahkamah Agung, sempat mempertanyakan kesediaan Bustanul memenuhi undangan Natsir. Dan Bustanul menjawab pertanyaan itu dengan tegas: "Mengapa tidak? Pak Natsir itu kan Ketua Dewan Dakwah, tokoh agama yang banyak jasanya

untuk negara kita. Jangankan Pak Natsir, orang komunis pun kalau mereka meminta saya menerangkan soal agama, akan saya penuhi.¹⁰³

Dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 38 tahun 1968 tertanggal 3 Februari 1968, Bustanul diangkat menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. Ketika diangkat menjadi Hakim Agung itu, usia Bustanul baru 38 tahun. Sesudah 14 tahun menjadi Hakim Agung, pada tanggal 22 Februari 1982 melalui Keppres No. 33/M Tahun 1982, Bustanul diangkat menjadi Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama. Jabatan itu dipangkunya sampai saat Bustanul memasuki masa pensiun pada 30 Juli 1994. Setelah pensiun dari Mahkamah Agung pada tahun 1994, Busthanul Arifin berkiprah sebagai Penasihat Menteri Agama di Bidang Hukum, Busthanul dikenal sebagai inisiator Kompilasi Hukum Islam yang dipakai sebagai hukum materil di peradilan agama hingga kini. Busthanul juga pendiri dan sekaligus menjabat rektor pertama Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Jawa Tengah. Kapasitas Busthanul sebagai pakar Hukum Islam juga mengantarkannya dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Ahli Hukum Islam Asia Tenggara.

Adapun beberapa karya buku yang telah ditulis oleh Bustanul, antara lain *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya* (1996), *Transformasi hukum Islam ke hukum nasional:*

¹⁰³ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, 16.

Bertenun dengan benang-benang kusut (2001). Dan masih banyak lagi karya-karya Bustanul Arifin yang belum ditemukan oleh peneliti, baik karya-karya yang berupa makalah maupun karya yang dipublikasikan lewat media.

2. Kegelisahan Akademik Bustanul Arifin Tentang Eksistensi Hukum Islam di Indonesia

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia supaya damai, teratur dan bahagia. Hukum tidak bergerak pada ruang hampa, namun selalu berhadapan dengan masyarakat yang dinamis. Dengan demikian hukum terbentuk dan berubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat, dan hukumpun akan selalu menyertai kehidupan masyarakat. Cicero (106-43 SM), seorang filsuf Romawi menyatakan *Ubi Societas ibi ius*, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum.¹⁰⁴ Pada perkembangannya, hukum yang selalu menyertai kehidupan manusia, belum berjalan sesuai yang diharapkan, masih terdapat hukum yang tidak sesuai dengan tipologi masyarakat Indonesia, seperti KUHP yang sarat dengan pengaruh dari kolonial penjajah Belanda yang berwatak sekuler. Pada saat ini, hukum di

¹⁰⁴ Stephen W. Ball, *Bibliographical Essay / Legal Positivism, Natural Law, and the Hart/Dworkin Debate*, *Journal of Criminal Justice Ethics*, University of California, San Diego, ISSN: 0731-129X (Print) 1937-5948 (Online) Journal homepage: <http://www.tandfonline.com/loi/rcrc20>, hal. 68, upload at 29 June 2016, At: 12:35 WIB. Adji Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Jakarta, Konpress, 2015, v.

Indonesia mempunyai tiga masalah besar yang harus dilakukan upaya pembaharuan, yakni; masalah peningkatan kualitas penegakan hukum berbasis masalah *concreto* (*law enforcement*), masalah pembangunan/pembaharuan SHN (Sistem Hukum Nasional), dan masalah perkembangan globalisasi yang multi kompleks, masalah internasionalisasi hukum, globalisasi/transnasionalisasi kejahatan, dan masalah hitech/ cyber crime yang terus berkembang.¹⁰⁵

Oleh karena itu sangat urgen dilakukan pembaharuan hukum nasional sebagai perbaikan dan/atau penyempurnaan hukum yang berlaku di Indonesia, agar sesuai dengan tujuannya yakni mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pada Pancasila, salah satu asas yang digunakan adalah asas ketuhanan yang terdapat dalam ajaran agama yang diakui di Indonesia, dan salah satunya adalah ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam yang terdiri dari aqidah (keyakinan), syariah (hukum Islam) dan akhlaq (implementasi hukum Islam), mengatur seluruh kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian hukum Islam (syariah) merupakan aturan yang digunakan sebagai pedoman bagi orang

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief, "Pembangunan Sistem hukum Nasional di Indonesia," *Wordpress*, 24 Desember 2009, diakses 05 Agustus 2021, <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/24/38/>

Islam dalam kehidupan sehari-hari, ketika berhubungan dengan Tuhannya dan sesama manusia.

Hukum Islam merupakan hukum yang berbasis nilai-nilai religius, karena berdasarkan wahyu Allah yakni Al-Qur'an, Al-Hadist dan ijtihad, sehingga mampu mengarahkan umatnya untuk bertindak sesuai dengan hati nuraninya. Orang Islam yang menggunakan hukum Islam, berarti telah taat pada hukum negara karena hukum Islam sesuai dengan falsafah Pancasila, yakni asas Ketuhanan. Selain itu, juga taat pada hukum agama, karena mengandung nilai ibadah yang ditujukan kepada Allah. Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang hidup di masyarakat, di samping hukum Adat dan hukum Barat.

Namun, menurut sejarah perkembangan pemikiran hukum di Indonesia, hukum Islam sering tidak ditampilkan menjadi sebuah hukum yang berwujud nyata, obyektif, rasional dan ilmiah, karena hanya didasarkan pada kebenaran imanen atau keyakinan saja. Selain itu, hukum Islam yang berdasarkan pada tradisi fiqh tidak mempunyai kepastian hukum sehingga hukum Islam tidak masuk pada ranah hukum nasional. Oleh karena itu sangatlah penting dilakukan pembaharuan hukum Islam supaya lebih mudah dilaksanakan oleh orang Islam dan menjadi salah satu alat dalam menyelesaikan permasalahan negara.

Pada skripsi ini akan diuraikan pemikiran Bustanul Arifin sebagai tokoh pembaharuan hukum Islam, yang mengusung ide atau nilai dasar dari segi pelebagaan hukum (legal structure) beserta konsep pemikirannya. Tujuannya adalah menganalisis pendapat Bustanul Arifin terkait pembaharuan hukum Islam dari aspek pelebagaan hukumnya, sehingga hukum Islam mempunyai kepastian hukum untuk melindungi umatnya dalam perbuatan hukum. Manfaat penulisan ini adalah dapat memperluas wacana pembaharuan hukum Islam dari aspek legal structure, sehingga hukum Islam layak disebut sebagai salah satu sistem hukum nasional.

3. Pokok-pokok Pemikiran Bustanul Arifin tentang Eksistensi Hukum Islam di Indonesia

Perspektif pemikiran Bustanul Arifin pembaruan hukum Islam di Indonesia harus diekspresikan dengan menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif. Sebab jika pembaruan hukum Islam tidak diorientasikan ke dalam kerangka sistem hukum nasional dan hukum positif, maka wibawa hukum Islam yang sholeh *likulli zaman walmakan* akan terdegradasi dan menjadi fosil peradaban belaka. Pelebagaan hukum Islam menurut Bustanul pula memiliki hakekat yang merupakan

aktualisasi hukum Islam supaya berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Sehingga pembaharuan hukum Islam menurut Bustanul Arifin, lebih terfokus pada kelembagaan Hukum Islam melalui peranan birokrasi sebagai lokomotif pembaharuan pemikiran Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian hukum Islam yang selama ini tampil sebagai hukum yang hidup di masyarakat, telah diperbaharui oleh Bustanul arifin dari aspek *legal culture*-nya (budaya hukum) menuju ke aspek *legal structure* (kelembagaan hukum) dan *legal substantion* (perundang-undangan). Hal ini berarti hukum Islam telah layak dan mampu menjadi salah satu sistem hukum nasional di Indonesia.

D. Biografi dan Pokok-pokok Pemikiran A. Qodri Azizy

1. Biografi Akademik dan beberapa Karya A. Qodri Azizy

Ahmad Qodri Azizy lahir di kabupaten Kendal, tanggal 24 Oktober 1955, dengan sebutan nama lengkapnya Ahmad Qodri Abdillah Azizy. Ahmad Qodri Abdillah Azizy atau biasa disapa Qodri Azizy memulai pendidikan formalnya pada sebuah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di daerah kelahirannya, dan lulus pada tahun 1969. Selesai SD, Azizy melanjutkan studinya di pesantren Futuhiyah Demak sebagai siswa

Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan lulus pada tahun 1971, selanjutnya sebagai siswa Madrasah Aliyah (MA) dan lulus pada tahun 1974.¹⁰⁶

Pada awal tahun 1975, Qodri Azizy melanjutkan studinya di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang selama 6 tahun. Di tahun 1980 akhir, Azizy menyelesaikan studinya dan diwisuda bulan April 1981. Pada saat studinya di Perguruan Tinggi tersebut, Azizy mulai mengembangkan wawasan keilmuannya tentang masalah-masalah Islam dan membangun kerangka pemikirannya yang ilmiah melalui bangku perkuliahan, dan yang terpenting lagi adalah melalui kegiatan-kegiatan berorganisasi, baik di intra kampus maupun ekstra kampus. Qodri Azizy pernah pula menjadi ketua senat (sekarang BEM) Fakultas Syariah. Dalam organisasi ekstra kampus, Azizy termasuk kader yang aktif ditubuh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Walisongo Semarang.

Pada tahun 1986, Qodri Azizy melanjutkan studinya (S2) di the University of Chicago, Amerika Serikat, selesai tahun 1988. Kemudian kembali ke kampus untuk melanjutkan karir akademiknya. Dan pada tahun 1990 akhir, Azizy kembali ke Amerika Serikat untuk menempuh S3 di Universitas yang sama dan memperoleh gelar Ph.D dan diwisuda

¹⁰⁶ Riwayat singkat A. Qodri Azizy dalam *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), 333. Lihat juga A. Qodri Azizy dalam *Reformasi bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Sainifik-Modern* (Jakarta: Teraju, cet. 5, 2006), 151-152. Juga A. Qodri Azizy, et.al, dalam *Membangun Integritas Bangsa* (Jakarta: Renaisan, 2004), 155- 156.

bulan Agustus tahun 1996. Dalam pendidikan struktural, Azizy pernah juga mengikuti pendidikan di Lemhanas tahun 2001.

2. Kegelisahan Akademik A. Qodri Azizy tentang Eklektisisme hukum Islam di Indonesia

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat, hukum nasional merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh suatu bangsa. Karena yang demikian, mencerminkan kepribadian jiwa dan pandangan hidup sebuah bangsa. Hukum nasional sebagai cita-cita setiap negara, termasuk dengan Negara Indonesia. Namun hingga saat ini Indonesia belum mempunyai corak hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsanya. Dengan kata lain, negara Indonesia masih bergantung dan memanfaatkan hukum perundang-undang yang diwarisi oleh pemerintah kolonial Belanda. Sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia belum memiliki perundang-undangan yang bersumber dan sesuai dengan tradisi negaranya. Sehingga, Tentu bisa dibayangkan apa yang akan terjadi bila hukum yang diberlakukan pada suatu negara tidak sesuai dengan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Bisa jadi akan timbul penolakan atau setidaknya diabaikan oleh masyarakat. Sementara, hukum yang apabila betul-betul sesuai dengan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, maka hukum tersebut lebih dihormati dan ditaati. Sebaliknya, materi hukum yang bertentangan dengan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat,

maka ia akan kurang dihormati akan tetapi hanya dipatuhi oleh kekuatan memaksa dan sanksinya, bukan karena wibawa materinya.¹⁰⁷

Mengingat hal yang demikian, maka gagasan untuk mewujudkan hukum nasional Indonesia menjadi mutlak dilakukan. Banyak tokoh dan cendekiawan dalam bidang hukum yang mencoba menawarkan konsep bagaimana mewujudkan hukum nasional tersebut. Di antaranya adalah Profesor Ahmad Qodri Azizy, menawarkan pendekatan eklektik dalam menjembatani dikotomi antara hukum Islam dan hukum umum. Pendekatan eklektisisme yang dijelaskan Azizy adalah dengan memilih di antara yang terbaik dari sistem hukum yang ada yang tertuju pada esensi hukum nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang mempunyai tiga jenis bahan baku hukum di dalamnya, yaitu; hukum agama (dalam hal ini hukum Islam), hukum adat dalam arti hukum kebiasaan (*customary law*) atau hukum yang hidup (*living law*), dan hukum Barat dalam arti hukum modern atau internasional.¹⁰⁸

Dalam skripsi ini akan menjabarkan sebagaimana A. Qodri Azizy menawarkan gagasan ilmu hukum Indonesia yang diharapkan sesuai dengan kenyataan masyarakat hukum Indonesia yang pluralis sebagai hukum mayoritas sekaligus membangun politik hukum yang sesuai

¹⁰⁷ M. Yasir Nasution, "Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern", *Istislah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. III No. 1 Jan-Jun (2004): 2.

¹⁰⁸ Yudarwin, "Eklektisisme Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum Studi Kritis Atas Gagasan Ahmad Qodri Azizy Dalam Mewujudkan Hukum Nasional", (Undergraduate Thesis Uin Sumatera Utara Medan, 2016), <http://repository.uinsu.ac.id/1268/1/TESIS%20CD.pdf>

dengan semangat keIndonesiaan secara dinamis yang sejalan dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).¹⁰⁹

3. Pokok-pokok Pemikiran A. Qodri Azizy Tentang Eklektisisme hukum Islam Di Indonesia

Sebagai pewaris geneologi pemikiran fikih (madzab) Indonesia A. Qodri Azizy menawarkan ijtihad saintifik-modern dengan sebelas hal yang dapat ditempuh. Pemikiran beliau bermula pada telaah kritisnya tentang konsep bermadzab yang diidentikkan dengan taqliddan didikotomikan sama sekali dengan ijtihad. Tawaran model ijtihad Qodri dilatarbelakangi kegelisahan sosial-akademik akan entitas kehidupan pasca reformasi dan keniscayaan perubahan sosial modern.¹¹⁰ Pasca reformasi A. Qodri Azizy juga menawarkan perspektif pemikiran yang tidak kalah penting. Menurutnya hukum Islam telah menempati posisi yang setara dengan hukum adat dan warisan Barat. Itu artinya dengan dibukanya kran demokrasi posisi hukum Islam sebagai sumber hukum nasional harus mampu bersaing secara demokratis dengan kedua sumber hukum lainnya. Yaitu sumber hukum adat dan sumber hukum warisan barat. Bahkan dalam rangka merespon peluang tersebut A. Qodri Azizy menawarkan eklektisisme hukum Islam dan hukum umum. Hukum Islam

¹⁰⁹ Tholhatul Choir, "Upaya Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia, Review Terhadap Buku Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum Karya Prof. A. Qodri Azizy", Ph.D", Jurnal al-Qisth, (2016).

¹¹⁰ Warkum Sumitro, "Reformulasi Ijtihad Dalam Pembaruan Hukum Islam Menuju Hukum Nasional: Ikhtiar metodologis A. Qodri Azizy mentransformasikan fikih Timur Tengah ke Indonesia", (2016) IJTihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan DOI: [10.18326/ijtihad.v15i1.39-60](https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.39-60)

menurut Qodri Azizy tidak harus diformalisasikan secara *ad hoc* dengan nomenklatur Islamisasi. Hal itu ditujukan agar hukum Islam bisa diterima secara luas di Indonesia tanpa menggunakan embel-embel syari'ah.¹¹¹

¹¹¹A. Qodri Azizy , *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. (Jakarta: Teraju, 2004). Lihat juga jurnal Muhammad Shohibul Itman , *Indonesian Jurisprudence Perspektif Ahmad Qodri Azizy (Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy's Perspective*, *Justicia Islamica*, [Vol 16, No 2 \(2019\): 390, 10.21154/justicia.v16i1.1639](#)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyerapan Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional menurut Pemikiran Bustanul Arifin

1. Kedudukan dan Posisi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia: Menelisik Pemikiran Bustanul Arifin

Sebelum berbicara jauh tentang posisi hukum Islam dalam tata hukum nasional perspektif Bustanul Arifin, maka dalam konteks ini peneliti mencoba menguraikan sedikit tentang apa itu tata hukum sebagai pintu masuk pembahasan dalam sub bab ini. Dalam perspektif Husain Purba Tata hukum merupakan susunan hukum yang bermula dari istilah *rechterde* (Belanda). Susunan tersebut terdiri dari aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa guna mempermudah masyarakat yang membutuhkan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Tata hukum akan berlaku di masyarakat apabila pemerintah masyarakat tersebut telah menetapkan dan menyatakan sah. Tata hukum yang berlaku dan sah pada waktu dan negara tertentu dinamakan hukum positif (*ius constitutum*). Sedangkan tata hukum yang diharapkan berlaku, atau hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain dinamakan *ius constituendum*. Tata hukum ini dapat menjadi tata hukum positif baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang.

Tata hukum suatu negara adalah tata hukum yang ditetapkan atau disahkan oleh negara itu sendiri. Maka dari itu tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang disahkan atau ditetapkan oleh Pemerintah Negara Indonesia.¹¹² Tata hukum Indonesia juga terdiri atas aturan-aturan yang ditata sedemikian rupa, dan saling berhubungan antara aturan yang satu dan yang lainnya. Aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman yang dialami negara Indonesia. Oleh sebab itu, aturan yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat perlu diganti dengan aturan yang baru.

Dititik inilah studi dalam penelitian ini mencoba menganalisis secara mendalam terkait dengan kedudukan serta posisi hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional menempati peran yang cukup signifikan dalam mewarnai hukum positif di Indonesia. Sehingga upaya pemberlakuan hukum Islam di Indonesia baik dalam bentuk legislasi ataupun positivisasi mempunyai landasan yang kuat dalam tata hukum di Indonesia. Kedudukan dan posisi hukum Islam di Indonesia secara konstitusional terkonfigurasi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 29. Itu artinya secara *groundnorm sistem* sebagaimana tesis Hans Kelsen hukum islam merupakan bagian yang integral serta

¹¹² Hasim purba, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jdih* , Oktober 2007, diakses 19 November 2021, <https://jdih.padangpanjang.go.id>

satu kesatuan dengan tata hukum di Indonesia yang menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar tertinggi tata hukum di Indonesia.¹¹³

Secara sosiologis, umat Islam merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mendapat legalitas pengayoman secara hukum ketatanegaraan di Indonesia. Oleh karena itu, umat Islam tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam yang sesuai dengan keyakinannya. Mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Keadaan itu mendorong kepada cita-cita pembentukan hukum nasional yang sesuai dengan cita-cita moral yang terbentuk oleh cita-cita batin dan kesadaran hukum rakyat Indonesia. Islam banyak mempengaruhi pemikiran dan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia dan terbentuknya negara Republik Indonesia.¹¹⁴ Dalam konteks inilah Bustanul Arifin melihat bahwa Sistem hukum Indonesia, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di dalam negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. sistem hukum yang dimaksud yaitu sistem hukum Adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum itu berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan. Hukum adat telah lama ada dan berlaku di Indonesia, walaupun sebagai suatu sistem hukum baru dikenal pada permulaan abad

¹¹³ Baca: Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish, Labib Muttaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat*, (Malang: Setara Pers, 2017)

¹¹⁴ A. Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012), 63.

ke-20. Hukum Islam telah ada di kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di nusantara ini.¹¹⁵

Dalam perspektif Bustanul Arifin hukum Islam sebagai hukum yang telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang serta berdampingan dengan adat atau kebiasaan masyarakat yang menempati kepulauan-kepulauan Negara ini yang sudah berdiri sendiri sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia. Dalam kata lain hukum Islam adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat dan merupakan sebagian dari ajaran, keyakinan Islam, dan ada dalam kehidupan hukum nasional serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.

Dari uraian di atas peneliti menganalisis bahwa hukum Islam yang merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia menjadi salah satu sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional. Sebab, dalam perspektif Bustanul Arifin bahwa hukum Islam menempati peran vital dalam sistem tata hukum di Indonesia. Baik secara yuridis maupun sosiologis. Secara yuridis, hukum Islam merupakan sumber hukum nasional yang telah diatur dalam GBHN Tahun 1999. Sementara secara sosiologis Bustanul Arifin mengatakan bahwa posisi mayoritas umat Islam di Indonesia merupakan modal sosial dan kultural untuk diterapkannya hukum Islam ke dalam hukum nasional di Indonesia.

¹¹⁵ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), 52.

Menurut Bustanul Arifin hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional harus ditata dan diatur secara baik. Bahkan materi-materi hukumnya harus dipersiapkan dengan matang dalam bentuk *drafting* yang ditopang dengan naskah akademik yang matang pula. Upaya itu semua tidak lain untuk mengisi *space* dalam sistem perundang-undangan di Indonesia sebagai salah satu contoh kongkret yang ditawarkan oleh Bustanul Arifin adalah lahirnya Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebab jika tidak ditata dengan baik, hukum Islam tidak akan mampu mewarnai pembangunan hukum nasional yang menjadi program pemerintah pada waktu itu.

2. Pemikiran Bustanul Arifin tentang Hukum Islam dalam Pembangunan dan Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia

Negara Indonesia, seperti negara berkembang lainnya, selalu berusaha menjalankan pembangunan hukum nasional, yang dalam praktiknya sarat dengan nuansa dan pengaruh politik penguasa. Perubahan politik, memasuki era reformasi akan mengalami perubahan yang cukup mendasar. Memasuki era reformasi arah dan kebijakan hukum nasional yang juga sekaligus merupakan politik hukum nasional harus berlandaskan pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999, yang merupakan produk era reformasi. Dalam arah kebijakan GBHN disebutkan, Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum

agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.¹¹⁶

Pengakuan dan penghormatan terhadap sistem hukum agama atau sering kita dengar dengan nama hukum Islam tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional itu sendiri, yang akan berdampak sangat positif terhadap upaya pembinaan hukum nasional. Setidak-tidaknya, kita dapat memastikan bahwa di kalangan sebagian terbesar masyarakat Indonesia yang akrab dengan nilai-nilai Islam, kesadaran kognitif dan pola perilaku mereka dapat dengan memberikan dukungan terhadap norma-norma yang sesuai kesadaran dalam menjalankan syari'at agama. Dengan demikian, pembinaan kesadaran hukum masyarakat dapat lebih mudah dilakukan dalam upaya membangun sistem supremasi hukum di masa yang akan datang. Hal itu akan sangat berbeda jika norma-norma hukum yang diberlakukan justru bersumber dan berasal dari luar kesadaran hukum masyarakat.

Dilihat dari uraian di atas peneliti berargumentasi bahwa berdasarkan pemikiran Bustanul Arifin hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional harus dilakukan pembinaan dengan baik. Sehingga, menurut beliau upaya pembinaan dan pelembagaan hukum Islam

¹¹⁶ Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Komposisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta : Gama Media, 2002), 174.

merupakan bagian penting dari pembangunan hukum nasional di Indonesia.

Tanpa pelembagaan hukum Islam dalam bentuk peradilan agama eksistensi hukum Islam tidak akan kuat dan akan terus ter subordinasi oleh sistem hukum barat. Upaya pelembagaan itu salah satunya adalah dengan dibentuknya peradilan agama yang langsung dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Tanpa peradilan agama peneliti menilai hukum Islam di Indonesia bagaikan *wujuduhu ka'adamihi*.

Dititik inilah diperlukan penguatan institusi peradilan agama baik secara materiil ataupun formal. Bahkan lebih jauh dari itu sumber daya manusianya seperti hakim, analis perkara, panitera, juru sita dan lain sebagainya juga harus ditingkatkan. Kewenangan absolut peradilan agama pasca reformasi tidak lagi diberikan kewenangan yang sempit melainkan kewenangan absolutnya semakin luas dan kompleks. Sehingga kedepannya dibutuhkan kematangan hakim-hakim serta struktur pelembagaan peradilan agama yang kuat.

B. Penyerapan Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional menurut

Pemikiran A. Qodri Azizy

1. Hukum Islam sebagai Salah Satu Bahan Baku Hukum Nasional: Sebuah Tawaran Teoritis Qadri Azizy tentang Positivisasi Hukum Islam

Menurut A. Qodri Azizy dalam karyanya yang berjudul Eklektisisme mengatakan bahwa keadaan yang sangat terbuka sebagai konsekuensi era reformasi dan dalam waktu bersamaan kondisi yang krisis seperti sekarang ini, hukum Islam atau fiqh mempunyai peran besar sebagai sumber hukum nasional. Arti sumber disini menurut Qodri Azizy akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, bukan saja dalam sistem peradilan yang sudah tegas dalam lingkungan peradilan agama, seperti selama ini. Namun juga dalam sistem peradilan (meliputi materi hukum dan sistem kerja peradilan dalam rangka supremasi hukum) yang lebih luas. Termasuk dalam konteks ini menepatkan fiqh sebagai salah satu bentuk ilmu hukum dalam dunia hukum, yang dapat memberi arti bahwa fiqh atau hukum Islam menjadi sumber kajian dalam dunia ilmu hukum (*secular jurisprudence*) dan sekaligus sumber hukum materiil, sebagaimana ditegaskan dalam GBHN.

Namun, sekali lagi menurut A. Qodri Azizy bahwa fiqh di sini harus mampu berdialog dan bernegosiasi dengan tuntutan jaman, bukan dalam pengertian pasif dan *jumud*/beku. Bukan pula hanya sekedar mentransfer

fiqih yang merupakan produk beberapa abad lalu. Tapi juga tidak berarti harus membuang begitu saja hasil pemikiran *fuqaha* masa yang sudah silam.

Pemikiran yuris klasik menurut Qodri Azizy merupakan *living knowledge* (pengetahuan yang hidup yang dapat menjadi inspirasi atau landasan/dasar) yang sangat berarti bagi pemikir masa kini. Bahkan juga tidak mustahil kalau juga menjadi sumber pemikiran hukum pada saat ini, sebagai proses *historical continuity* (ketersinambungan sejarah) dalam tradisi akademik.

Masih menurut Qodri Azizy, menurutnya upaya menjadikan hukum Islam atau fiqih sebagai bagian yang integral dengan disiplin ilmu hukum adalah harus melalui beberapa jalur yaitu: *Pertama*,¹¹⁷ Peraturan perundang-undangan. Ini mencakup undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu), peraturan pemerintah; bahkan juga peraturan yang dikeluarkan lembaga eksekutif, namun mempunyai kekuatan legislasi. Di sini fiqih dapat berperan baik sebagai hukum materiil (esensi hukum) atau fiqih dalam konteks etika/moralitas hukum. Perlu kita sadari bahwa *al ahkam al khamsah* (hukum Islam yang lima: wajib, haram, sunah, makruh dan mubah) itu pada dasarnya konsep etika/moral, yang sangat mudah untuk berkiprah dalam dunia ilmu hukum atau falsafah hukum. Dengan kata lain, kitab-kitab yang membahas fiqih dapat diposisikan sebagai

¹¹⁷ A. Qodr Azizy, *Eklektisme Hukum Islam dan Hukum umum*, (Jakarta: teraju, 2004), 248-251.

rechtboek, di satu sisi; dan isinya yang merupakan pendapat ahli hukum Islam dapat diposisikan sebagai doktrin atau pendapat ahli hukum. Baik sebagai *rechtboek* maupun sebagai doktrin, fiqih atau hukum Islam dengan jelas dapat menjadi sumber pembuatan perundang-undangan. Di sini ada yang secara eksplisit dari sumber hukum Islam dan ada pula yang menjadi sumber atau bahan baku secara implicit. Beberapa contoh yang eksplisit dari hukum Islam antara lain, UU tentang Haji, UU tentang Perkawinan, UU tentang zakat, dan lainnya. Yang kini sangat dituntut untuk segera lahir antara lain UU tentang layanan syariah; oleh karena dalam di tengah-tengah masyarakat sudah berjalan yang perkembangannya sangat pesat. UU tentang pornografi juga termasuk yang sudah didesak untuk lahir, meskipun mengandung pro-kontra. UU yang terakhir ini berbeda dengan UU tentang layanan syariah yang mencakup di dalamnya perbankan syariah, jenis-jenis investasi, dan jenis layanan yang berkaitan dengan perekonomian yang berlandaskan layanan syariah. Sebab, yang terakhir ini bukan sesuatu yang menimbulkan pro-kontra; namun justru tuntutan untuk unifikasi dan kepastian hukum, sebagaimana dalam uraian di atas. Beberapa contoh ini berkaitan dengan UU. Sedangkan peraturan perundangan tidak hanya berupa UU, namun juga jenis perundangan lainnya yang dapat menjadikan hukum Islam sebagai bahan baku sumber hukum nasional.

Kedua,¹¹⁸ kebijakan pemerintah. Sumber kebijakan pelaksanaan

¹¹⁸ A. Qodr Azizy, *Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: teraju, 2004), 248-251.

pemerintahan yang tidak selalu secara langsung dalam pengertian legislasi sebagaimana peraturan pemerintah; namun dalam konteks kedisiplinan secara administrative, meskipun pada akhirnya berkaitan dengan nilai-nilai legislasi pula. Bahkan dapat masuk dalam pengertian ini, model pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dasarnya hanya instruksi presiden. *Ketiga*, yurisprudensi. Ini jelas sekali dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia bahwa setiap hakim dapat menjadi sumber hukum itu sendiri, terutama sekali ketika hukum tertulis itu belum diwujudkan. Ungkapan bahwa “hakim tidak boleh menolak untuk memutuskan perkara dengan alasan hukum belum ada” adalah kesempatan emas untuk menjadikan fiqih sebagai sumber/landasan/pertimbangan para hakim dalam memutuskan perkara. Hal ini dalam dunia fiqih disebut dengan *ijtihad*. Kita ingat dialog sahabat Muadz bin Jabal dengan nabi (meskipun hadits *mursal*), suatu hadits yang sering dikutip dalam pembahasan mengenai ilmu hukum Islam. Hakim dapat melakukan analogi dan interpretasi hukum, sebagaimana biasa sekali dibahas dalam ilmu *ushul al fiqh* dan ilmu *fiqh*. Kalau dalam proses pembuatan perundang-undangan, hukum Islam atau fiqih dapat diposisikan sebagai doktrin atau pendapat ahli hukum dan sekaligus bukunya dapat diposisikan sebagai *rechtboek*, dalam proses jurisprudensi lebih jelas lagi. Yaitu, bahwa fiqih secara legal formal dapat dijadikan landasan dan pertimbangan hakim untuk memberi

putusan hukum. *Keempat*,¹¹⁹ Sumber bagi penegak hukum dalam penyelesaian masalah. Seperti polisi, jaksa, dan pengacara. Kalau kita amati, perjalanan proses hukum di Indonesia tampak akan menuju pada kedudukan arbitrase. Artinya, seorang hakim akan mengeluarkan putusan hukum tidak lepas sama sekali dari proses yang dilakukan oleh mereka yang berperkara, yang dalam hal ini melibatkan secara langsung pengacara, jaksa, saksi, dan lainnya. Sudah barang tentu nantinya akan menekankan pada argumentasi hukum, sehingga setiap pengacara mempunyai peran tidak kecil. Hal ini juga terjadi di Barat termasuk dalam hukum pidana (proses criminal). Dalam proses itu, akan lebih baik jika hukum Islam berperan sehingga dapat membimbing para penegak hukum untuk menyadari bahwa apa yang dikerjakan mempunyai tuntutan tanggungjawab di akhirat kelak, di samping pertanggungjawaban secara administrative dan secara legal di dunia. *Kelima*, Sumber ilmu hukum atau falsafah hukum (*jurisprudence* atau *Philosophy of Law*). Dengan arah kebijakan pembangunan hukum nasional yang kita miliki, sebagaimana uraian cukup panjang di atas, sudah waktunya untuk meletakkan pada posisi yang proporsional bahwa secara umum hukum Islam mempunyai kedudukan yang sama dengan ilmu hukum barat (*secular jurisprudence*). Akan tetapi untuk masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam seharusnya mempunyai kedudukan yang lebih besar, oleh karena dapat ditempatkan pada posisi kesadaran umat Islam untuk mempraktikannya.

¹¹⁹ A. Qodr Azizy, *Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004), 248-251.

Ini yang sangat kurang mendapatkan perhatian para ahli hukum. Padahal, para ahli ilmu social sudah mulai menyadari hal ini, sehingga untuk masyarakat Islam, seperti di Indonesia, kajian ilmu social – ilmu politik, sosiologi, antropologi dan semacamnya – tidak dapat lepas dari nilai-nilai dan ajaran Islam. Poin ke lima ini dapat dikerjakan terutama sekali oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, fakultas hukum, fakultas syariah, dan lembaga kajian hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama. *Keenam*, Sumber nilai-nilai budaya masyarakat sekaligus sebagai sumber kebiasaan (*customary law* atau *living law*). Ini yang biasanya disebut dengan pembudayaan nilai-nilai Islam atau Islam cultural. Ini agak berbeda dengan teori *receptive* yang pernah diterapkan di Indonesia, namun cukup dekat dengan *customary law* pada umumnya. Bahkan sekaligus menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum adat, seperti yang disinggung di atas. Dalam pembahasan *ushul al fiqh* dikenal istilah '*urf*' (kebiasaan) dan *adah* (adat), sehingga ada kaidah *al adah muhakamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan [landasan] penetapan hukum). Ini juga menjadi tugas dan kewajiban fakultas syariah dalam rangka sosialisasi hukum Islam yang bernilai cultural ini.

Dari uraian di atas, peneliti berargumentasi bahwa lahirnya reformasi total di Indonesia menjadi kesempatan dan sekaligus tantangan bagi kajian hukum Islam. Kalau semula kajian hukum Islam seolah melangit atau mengawang-awang, oleh karena lebih banyak didominasi oleh model menghafal hasil pemikiran para ulama yang telah sekian abad

lalu, kini kajian hukum Islam sudah saatnya untuk mampu bersifat empiris dan realistis (membumi yang mudah dipahami dan kemudian diamankan oleh pemeluknya). Para pemikir hukum Islam dituntut untuk mampu meletakkan hukum Islam untuk berperan dan berdaya guna dalam rangka keperluan kehidupan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Di sini ada peluang besar sekali bagi kedudukan hukum Islam, namun sekaligus juga tantangan kemampuan para pelaku kajiannya. Konsekuensinya, model dan pendekatan kajian hukum Islam di Indonesia, terutama sekali di lembaga-lembaga akademik seperti perguruan tinggi dan pusat kajian, sudah waktunya untuk diperbaharui. Model, pendekatan, dan filosofis kajian hukum Islam atau fiqih di Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam negeri (IAIN), sekolah tinggi agama Islam negeri (STAIN) dan perguruan tinggi agama Islam swasta (PTAIS) perlu diadakan reorientasi atau bahkan perubahan agar benar-benar bermanfaat dan memenuhi tuntutan tersebut. Ini meliputi merekonstruksi pemikiran hukum Islam dengan bahasa Undang-undang seperti contoh KHI, sehingga akan lebih mudah dipahami dengan menggunakan bahasa hukum pada umumnya. Usaha positivisasi hukum Islam merupakan suatu keharusan baik dalam konteks kajian akademik yang selalu mengikuti eklektisisme maupun proses demokratisasi yang mendasarkan pada mayoritas penduduk. Pada akhirnya menjadi tantangan bahwa Islam harus mampu menunjukkan janji besarnya yaitu *rahmatan lil alamin* (untuk menjadi rahmat bagi alam semesta) dan *li tahqiq masalih al nas* (untuk memastikan

terwujudnya kemaslahatan manusia). Inilah tantangan bagi para ahli hukum Islam dan sekaligus para ahli hukum umum. Untuk menggabungkan keduanya Qodri Azizy menggunakan istilah ilmu hukum Indonesia (*Indonesian Jurisprudence*), yang memang ada spesifikasi perbedaan dengan ilmu hukum barat.

Sehingga dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menurut A. Qodri Azizy tentang urgensi penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional merupakan sebuah keniscayaan yuridis dan empiris. Harus diakui secara yuridis bahwa hukum Islam merupakan salah satu pilar sumber hukum nasional selain hukum adat dan hukum warisan barat. Oleh karena itu, upaya positivisasi hukum Islam di Indonesia harus ditransformasikan melalui pintu program legislasi nasional (prolegnas) dan program legislasi daerah (prolegda). adapun secara empiris menurut A. Qodri Azizy eksistensi mayoritas warga negara indonesia yang beragama Islam harus mampu dioptimalkan aspirasi dan suaranya untuk disuarakan melalui jalur legislasi di Indonesia. Hukum Islam menurut A. Qodri Azizy merupakan hukum yang hidup di masyarakat sejak puluhan abad silam, oleh karenanya sebagai konsekuensi dari peradaban positivisme maka hukum Islam harus mampu dipositivisasi bukan hanya menjadi *living law* yang tidak memiliki kepastian hukum.

2. Menelisik Pemikiran A. Qodri Azizy tentang Teori Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum

Menurut A. Qodri Azizy eksistensi perkembangan hukum Islam di Indonesia, dewasa ini, dipengaruhi juga oleh pola hubungan agama dan Negara yang semakin demokratis. Iklim yang demokratis ini tentu saja tidak bisa kita temukan pada masa orde lama atau orde baru. Semakin mantap posisi agama terhadap Negara, akan mendukung proses internalisasi hukum-hukum agama dalam praktek ketatanegaraan.

Dalam perspektif A. Qodri Azizy Interaksi hukum yang berasal dari agama Islam (hukum Islam) dan hukum yang menjadi kehendak penguasa/pemerintah (hukum nasional), dalam Pancasila telah jelas menunjukkan aspek religiusitas kebangsaan dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari sini dapat dipahami bahwa Indonesia bukanlah Negara sekuler sekaligus bukan Negara Islam melainkan formula baru diantara keduanya yang kita kenal dengan istilah *Nation State Religion* (negara kebangsaan yang berketuhanan).

Dari konsep *Nation State Religion* (negara kebangsaan yang berketuhanan) diatas, menurut Qodri Azizy posisi hukum Islam sebagai salah satu representasi hukum agama senantiasa mengalami pertumbuhan dan perkembangan eksistensinya dalam ranah hukum nasional. Hal tersebut merupakan keniscayaan sebagai salah satu bentuk amanat konstitusi, sebagaimana dalam sila pertama Pancasila dan pasal 29 UUD 1945. Meskipun demikian, nyatanya perkembangan eksistensi hukum

Islam mengalami pasang surut yang berarti. Pasang surut tersebut disebabkan oleh beberapa factor, salah satunya bisa kita tinjau dari politik hukum pemerintah yang memang tidak memberikan porsi lebih pada hukum Islam. Pasang surut hukum Islam dalam hukum nasional, lebih jelas bisa kita lihat dari perkembangan teori pemberlakuan hukum Islam yang menggambarkan proses eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional.

Berangkat dari kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional, Azizy mengajukan suatu teori¹²⁰ positivisasi hukum Islam. Teori ini terkait dengan berakhirnya *receptie theorie* dari Cristian Snouck Hurgronje¹²¹, khususnya pada masa reformasi. Menurut Azizy secara *de jure*, teori resepsi berakhir dengan dinyatakannya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Acuan konstitusi tidak lagi berdasarkan pada IS (*Indische Staatregeling*) akan tetapi sudah berkiblat pada UUD 1945¹²². Lanjut Azizy, secara *de facto*, teori resepsi berakhir setelah lahirnya UU NO 7 tahun 1989 tentang peradilan agama¹²³. Pada pasal 49

¹²⁰ *Theorizing can be defined as the process of providing explanations and predictions of sosial phenomena, generally by relating the subject of interest ... to some other phenomena.* Kenneth D. Bailey, *Methods of Sosial Research*, (New York; The Free Press, 1982), 39.

¹²¹ Politik hukum pemerintah Kolonial Belanda banyak dipengaruhi oleh pemikiran C. Snouck Hurgronje. Diantaranya adalah teori *receptie* dari yang termuat dalam pasal 134 ayat 2 IS (*Indische Staatsregeling*) 1929. “akan tetapi sekedar tidak diatur secara lain dengan ordonansi, maka perkara perdata antar orang Islam harus diperiksa oleh hakim agama, kalau dikehendaki oleh hukum adat”. Ketentuan dalam IS tersebut mengakibatkan pencabutan sebagian kewenangan absolute pengadilan agama yaitu bidang kewarisan dan wakaf dan dialihkan kepada pengadilan negeri (*Landraad*) stb. No. 116 Tahun 1937. Azizy Op. Cit., 155-157.

¹²² Adanya, ketentuan pasal aturan peralihan pada tahun 1945, “segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini”. Pasal ini menjadikan teori resepsi tetap hidup dalam beberapa bagian. Hal ini penulis pikir adalah suatu kewajiban untuk menghindari kekosongan hukum (*rechtvacuum*) dari sebuah negara yang baru berdaulat.

¹²³ A. Qodr Azizy, *Eklektisme Hukum Islam dan Hukum umum*, (Jakarta: teraju, 2004), 161-163.

UU NO 7 tahun 1989 ditentukan bahwa kewenangan PA dalam menyelesaikan perkara yang mengakibatkan penerapan hukum Islam tidak lagi didasarkan atas penerimaan hukum adat.

Ada beberapa fakta Politik hukum Islam pemerintah yang kemudian disebut Azizy sebagai positivisasi hukum Islam.¹²⁴ diantaranya adalah penggunaan hukum Islam sebagai sumber hukum dalam pembuatan undang-undang, dan telah dijelaskan juga dalam GBHN 1999. UU No 7 tahun 1989 adalah salah satu contoh undang-undang yang menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum. Dan PP No 72 tahun 1992 sebagai peraturan lanjutan dari UU No 7 tahun 1989. Positivisasi hukum Islam kaitannya dengan pembangunan hukum nasional, dapat dilakukan dengan pendekatan normatif¹²⁵ maupun dengan pendekatan kultural¹²⁶ dengan argumentasi keilmuan atau akademik dalam kajian hukum/hukum Islam. Selain itu juga perlu ditunjang dengan iklim demokratisasi yang kondusif. dan menjamin hak asasi manusia. Hal itu dibutuhkan untuk memastikan terlaksananya GBHN 1999, yang menjelaskan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional. Dalam perjalanannya akhirnya GBHN 1999 dinyatakan tidak berlaku. Dengan ketidakberlakuan GBHN 1999, maka Positivisasi hukum Islam tetap memiliki landasan hukumnya, yaitu kembali pada Pancasila

¹²⁴ A. Qodr Azizy, *Eklektisme hukum islam dan hukum umum*, (Jakarta: teraju, 2004), 176-177.

¹²⁵ Pendekatan normative atau formal adalah “hukum Islam harus diterapkan kepada mereka yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat atau sudah masuk Islam, hal ini senada dengan teori penerimaan otoritas hukum Islam H.A.R Gibb. positivisasi hukum Islam menjadi rancu ketika tidak ada kesadaran menjalankan hukum Islam bagi kaum muslim dan tidak ada kesadaran untuk memaksakan hukum Islam terhadap muslim. 194.

¹²⁶ Pendekatan kultural adalah penyerapan nilai-nilai hukum Islam ke dalam masyarakat, 195.

(utamanya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa) dan UUD 1945 pada pasal 29 ayat 1 (Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).

Proses positivisasi dalam suatu Negara tidak terlepas dari bentuk sistem hukumnya. Di Indonesia, menurut Qodri Azizy sistem hukum nasional (Negara) dipengaruhi oleh tiga sub sistem hukum, hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Iklim hukum Indonesia saat ini merupakan suatu perwujudan eklektisisme¹²⁷ dan pengaruh globalisasi. Hal ini disebabkan pembangunan hukum di Indonesia tidak dalam posisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), melainkan telah ada hukum yang hidup dalam masyarakat dan hukum yang dibawa pemerintah colonial. Dalam pandangan Azizy, hukum Islam yang dijadikan sumber hukum nasional disebut dengan fikih yang sudah sesuai dengan tuntutan jaman¹²⁸. Fiqih klasik adalah “*living knowledge*” yang bermanfaat pemikiran untuk modern¹²⁹ dan “sebagai proses *historical continuity* dalam tradisi akademik. Penempatan fikih sebagai sumber hukum nasional dalam tataran hukum materiil, dapat melalui beberapa jalur yakni peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, yurisprudensi, sumber bagi penegak hukum dalam penyelesaian perkara, sumber ilmu hukum atau filsafat, serta hukum dan sumber nilai-nilai

¹²⁷ Eklektisisme adalah pada faham atau aliran filsafat yang mengambil yang terbaik dari semua sistem. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 286. Menurut Busthanul Arifin Eklektisisme adalah suatu sistem (agama atau filsafat yang dibentuk dengan secara kritis memilih dari berbagai sumber dan doktrin. Menurut Azizy sendiri eklektisisme yaitu membentuk hukum nasional kita dengan secara kritis memilih unsur-unsur dari doktrin hukum yang memang berlaku di Indonesia. A. Qodr Azizy, *Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004), Viii.

¹²⁸ A. Qodr Azizy, *Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004), 247.

¹²⁹ A. Qodr Azizy, *Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004), 248.

budaya masyarakat dan sumber kebiasaan. Amin Summa menjelaskan bahwa salah satu indikator adanya pembaruan hukum Islam dalam sebuah Negara muslim modern adalah, adanya peran ijtihad untuk diterimanya hukum Islam dalam hukum nasional.¹³⁰

Dengan diakuinya posisi hukum Islam sebagai salah satu bahan baku hukum nasional, maka dalam konteks ini posisi fikih sebagai salah satu produk hukum Islam Indonesia diharapkan memiliki kontribusi dalam hukum nasional.¹³¹ Sebagai konsekuensinya, fikih harus mampu tampil progresif dan responsif terhadap segala persoalan yang terjadi di masyarakat, bergerak lebih dinamis di luar sekedar ranah halal dan haram. Menyikapi kondisi ini, dalam rangka merealisasikan diterimanya materi hukum Islam ke dalam hukum nasional harus dilakukan upaya-upaya Ijtihad oleh seorang mujtahid dengan cara menemukan nilai-nilai universal dibalik rumusan dan isi dari rumusan-rumusan fikih, akan tetapi fikih yang berlabel nasional. Sebab dalam hal ini, posisi mujtahid memang sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan legitimasi intelektual dibidang keabsahan normatif fiqihnya yang aktual dalam konteks keIndonesiaan. Sehingga ke depan negara Indonesia dengan Islam sebagai agama mayoritasnya, fikih yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia pada umumnya dapat terakomodir dalam kancah nasional dengan label yang nasional pula.

¹³⁰ Menurut Amin summa, cirri-ciri Negara modern adalah *codified law* sementara Negara tradisional adalah *uncodified law* seperti Saudi Arabia yang samapai hari ini tidak mempunyai undang-undang hukum Islam tertulis

¹³¹ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Perss, 2004), 153.

Sehingga dalam argumentasinya, A. Qodri Azizy menawarkan teori eklektisisme hukum Islam dan hukum umum sebagai konsekuensi dari modal yuridis (salah satu pilar sumber hukum nasional) dan empiris (eksistensi mayoritas warga negara Indonesia yang beragama Islam harus mampu dioptimalkan aspirasi dan suaranya untuk disuarakan melalui jalur legislasi di Indonesia). Disisi lain menurut A. Qodri Azizy, dengan dibukanya era demokrasi di era reformasi maka hukum Islam, Hukum Adat, serta hukum warisan barat dapat bersaing secara demokratis dan bebas. Sehingga sebagai konsekuensinya ketiga sistem hukum tersebut harus mampu dielektiskan tanpa harus mengedepankan ego ke-Islaman dan posisi Islam yang mayoritas. Sebab, jika jalan tersebut yang dilakukan maka yang terjadi adalah otoritarianisme atas nama mayoritas. Padahal dalam teori eklektisisme A. Qodri Azizy diantara ketiga sumber hukum nasional tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, perlu dielektiskan secara moderat dan demokratis.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan fokus penelitian yang peneliti ajukan dan sudah peneliti bahas dalam pembahasan. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional merupakan sebuah diskursus yang tidak pernah habis untuk diperbincangkan. Dalam konteks inilah perspektif Bustanul Arifin dan A. Qodri Azizy dianggap penting dalam mewarnai diskursus penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional tersebut.

Dalam perspektif Bustanul Arifin argumentasi teoritis tentang penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional disandarkan pada dua persoalan yaitu: yang *pertama*, Kedudukan dan posisi hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. Menurut Bustanul Arifin hukum Islam menempati peran vital dalam sistem tata hukum di indonesia. Baik secara yuridis maupun sosiologis. Secara yuridis, hukum Islam merupakan sumber hukum nasional yang telah diatur dalam GBHN Tahun 1999. Sementara secara sosiologis Bustanul Arifin mengatakan bahwa posisi mayoritas umat Islam di Indonesia merupakan modal sosial dan kultural untuk diterapkannya hukum Islam ke dalam hukum nasional di Indonesia; *Kedua*, pembangunan dan pembinaan hukum Islam ke dalam hukum nasional. Menurut Bustanul arifin hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional harus ditata dan diatur secara baik. Bahkan materi-materi hukumnya harus dipersiapkan dengan

matang dalam bentuk *drafting* yang ditopang dengan naskah akademik yang matang pula. Upaya itu semua tidak lain untuk mengisi *space* dalam sistem perundang-undangan di Indonesia sebagai salah satu contoh kongkret yang ditawarkan oleh Bustanul Arifin adalah lahirnya Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebab jika tidak ditata dan dilakukan pembinaan dan pelembagaan dengan baik, hukum Islam tidak akan mampu mewarnai pembangunan hukum nasional yang menjadi program pemerintah pada waktu itu. Sehingga, menurut bustanul arifin upaya pembinaan dan pelembagaan hukum Islam merupakan bagian penting dari pembangunan hukum nasional di indonesia. Tanpa pelembagaan dalam bentuk peradilan agama eksistensi hukum Islam seperti *wujuduhu ka'adamihi*.

Sementara diskursus yang tidak kalah penting dan menambal sulam apa yang dikemukakan Bustanul Arifin adalah perspektif yang dikemukakan oleh A. Qodri Azizy tentang urgensi penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional. Menurut A. Qodri Azizy upaya positivisasi hukum Islam ke dalam hukum nasional merupakan sebuah keniscayaan yuridis dan empiris. Harus diakui secara yuridis bahwa hukum Islam merupakan salah satu pilar sumber hukum nasional selain hukum adat dan hukum warisan barat. Oleh karena itu, upaya positivisasi hukum Islam di Indonesia harus ditransformasikan melalui pintu program legislasi nasional (prolegnas) dan program legislasi daerah (prolegda). adapun secara empiris menurut A. Qodri Azizy eksistensi mayoritas warga negara Indonesia yang beragama Islam harus mampu dioptimalkan aspirasi dan suaranya untuk disuarakan melalui jalur legislasi

di Indonesia. Hukum Islam menurut A. Qodri Azizy merupakan hukum yang hidup di masyarakat sejak puluhan abad silam, oleh karenanya sebagai konsekuensi dari peradaban positivisme maka hukum Islam harus mampu dipositivisasi bukan hanya menjadi *living law* yang tidak memiliki kepastian hukum. Disisi lain A. Qodri Azizy juga menawarkan teori eklektisisme hukum Islam dan hukum umum sebagai konsekuensi dari modal yuridis dan empiris di atas. Menurut A. Qodri Azizy dengan dibukanya keran demokrasi di era reformasi maka hukum Islam, Hukum Adat, serta hukum warisan barat dapat bersaing secara demokratis dan bebas. Sehingga sebagai konsekuensinya ketiga sistem hukum tersebut harus mampu dielektiskan tanpa harus mengedepankan ego ke-Islaman dan posisi Islam yang mayoritas. Sebab, jika jalan tersebut yang dilakukan maka yang terjadi adalah otoritarianisme atas nama mayoritas. Padahal dalam teori eklektisisme A. Qodri Azizy diantara ketiga sumber hukum nasional tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, perlu dielektiskan secara moderat dan demokratis.

B. SARAN

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemerhati dan praktisi hukum Islam untuk dijadikan sebagai model bagaimana pola penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional yang kuat dan berkelanjutan. Akan tetapi, harus diakui analisis dalam penelitian skripsi ini kurang begitu mendalam dan tajam. Sehingga,

peneliti merekomendasikan kepada para peneliti yang melakukan fokus kajian yang sama agar melakukan analisis secara mendalam tentu dengan perspektif dan *angle* yang berbeda. Tidak ada gading yang tak retak, sebagai peneliti di level dasar tentu penelitian ini jauh dari kata sempurna sehingga peneliti berharap ada penelitian lanjutan yang jauh lebih progresif dan sempurna dari studi yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini. *Wallahualam bishowab*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Qawa id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*, Jakarta : Radar Jaya Offset, 2004.
- Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Alfian (editor), *Segi-Segi Sosial Masyarakat Aceh*, Jakarta: LP3S, 1997.
- Ali, Muhammad Daud, *Asas-Asas Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Al-Munawar, Said Agil Husin, *.Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*. Cet. I, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- Arto, A. Mukti, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi , *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Azizy , A. Qodri, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh*, Damaskus: al-Fikr, 1406/1986.
- Bachtiar, "*Metode Penelitian Hukum*", Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Bailey, Kenneth D, *Methods of Sosial Research*, New York: The Free Press, 1982.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Diantha, I Made Pasek, *Metode Penelitian hukum Normative dalam Justifikasi Teori hukum*, Cetakan 2, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan 2, Depok: Prenadamedia Group.

- Hajar, Ibnu , *Dasar-dasar Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hartono, C.F.G Sunaryati *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung:Alumni,1991.
- Hasan, Husain Hamid, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Dar anNahdhah al-Arabiyah, 1971.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 2005.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Diterjemah oleh Moh.Zuhri, Semarang: Toha Putra Groub, 1994.
- Kholish, Moh. Anas, Gugus Irianto, Muhammd Andi, *Fikih Ekonomi Kontemporer*, Malang: Empat Dua Intrans Publishing, 2021.
- Kodiran, *Aspek-aspek Kebudayaan Bangsa dalam Hukum Nasional, dalam Artidjo Alkostar (ed), Identitas Hukum Nasional*, Yogyakarta:Fakultas Hukum UII,1997.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu hukum: suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum*, Bandung: PT Alumni, 1999.
- Latupono, Barzah et. all., *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2007.
- Manan, Abdul, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi 1, Cetakan 3*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Minhaji, Akhmad, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam, Kontribusi Joseph Schacht*, Yogyakarta: UII Prees, 2000.

- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Perss, 2004.
- Mustaghfirin, *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam*, Purwokerto: Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman, 2011.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 2*, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- S.A, Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Nuansa, 2010.
- Schacht, Joseph, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Lightning Source Incorporated, 2008.
- Sukanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Press, 1981.
- Sumitro, Warkum, Moh. Anas Kholish, Labib Muttaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat*, Malang: Setara Pers, 2017.
- Sumitro, Warkum, Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholish. *POLITIK HUKUM Islam Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia.*, Malang: UB Press, 2014.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Syafi'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Panamedia Group, 2011.
- Thalib, Sayuti, *Resepsi A Contrario: Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, Bina Aksara, 1980.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaja Media Pratama, 2001.
- Ya'qub, Ali Musthafa, *Kritik Hadis, Cetakan 1*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

JURNAL

- Abdillah, Masykuri, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional." Jauhar Vo 1, 2000: No. 1.
- Ahmad, La Ode Ismael, "Relasi Agama dengan Negara." *Vol.X, 2011: No. 2.*
- Ball, Stephen W. Bibliographical Essay / Legal Positivism, Natural Law, and the Hart/Dworkin Debate, *Journal of Criminal Justice Ethics*, University of California, San Diego
- Choir, Tholhatul, "Upaya Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia, Review Terhadap Buku Hukum Nasional: Ekletisisme Hukum Islam dan Hukum Umum Karya Prof. A. Qodri Azizy", Ph.D", *Jurnal al-Qisth, 2016.*
- Hendrawati, Islamiyati Dewi, "Analisis Pendapat Bustanul Arifin Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia." *Private Law Review.Vol. 2. No.2.*
- Itman, Muhammad Shohibul, "Indonesian Jurisprudence Perspektif Ahmad Qodri Azizy (Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy's Perspective." *Justicia Islamica, Vol 16, 2019: No .2.*
- Mardani, "Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Vol. 16, 2009:No. 2.*
- Masykuri Abdillah, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional." Jauhar Vo. 1, 2000: No.1.
- Nasution, M. Yasir , "Hukum Islam dan Signifikansinya dalam Kehidupan Masyarakat Modern", *Istislah: Jurnal Hukum Islam, Vol. III, 2004: No. 1.*
- Nur, Muh Tahmid, "Maslahat dalam Hukum Pidana Islam." *Diskursus Islam, Vol. 1, 2013: No. 2.*

- Rohmah, Siti, "AUTHORITARIANISM IN THE HALAL PRODUCT GUARANTEE ACT OF INDONESIA: A CONTRIBUTION TO AN ONGOING DEBATE", *Indonesia Law Review*, Vol. 10. 2020: No 3.
- Rohmah, Siti, "Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol 12, 2018: No. 1.
- Rohmah, Siti, "THE PATTERN OF ABSORPTION OF ISLAMIC LAW INTO NATIONAL LAW: Study of The Halal Product Guarantee Law in The Perspective of Maqashid Shari'ah", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol 12, 2021: No 1.
- Rohmah, Siti, Ilham Tohari, Moh. Anas Kholish, "Menakar Urgensi dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal di Indonesia", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, VOL 14, 2020: NO 2 .
- Siroj, H. A. Malthuf, "Eksistensi Hukum Islam dan Prospeknya di Indonesia." *At-Turās, Volume V*, 2018: No. 1.
- Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Jilid Vol. 8 (2014): 24.
- Suharto, Tentiyo "Kontribusi Pemikiran Busthanul Arifin Tentang Pelembagaan Hukum Islam Dan Peningkatan Wewenang Pengadilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional." *Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* Vol 9, 2016: No 2
- Tohari, Ilham dan Moh Anas Kholish, "Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Arena Hukum*. Vol 13, 2020: No. 2.
- Tohari, Ilham, Moh. Anas Kholish, "IJTIHAD BERBASIS MAQASHID SYARI'AH SEBAGAI PIJAKAN KONSEPTUAL DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol 50, 2020: No 2.

SKRIPSI

Hariswandi H, "Pemikiran Joseph Schacht dan Kontribusinya Terhadap Hukum Islam", Undergraduate Thesis, UIN Alauddin Makassar, 2012, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2417/1/HARISWANDI%20PDF%202.pdf>

Yudarwin, "Eklektisisme Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum Studi Kritis Atas Gagasan Ahmad Qodri Azizy Dalam Mewujudkan Hukum Nasional", Undergraduate thesis Uin Sumatera Utara Medan, 2016 <http://repository.uinsu.ac.id/1268/1/TESIS%20CD.pdf>

WEBSITE DAN DOKUMEN LAIN

Arief, Barda Nawaw, "Pembangunan Sistem hukum Nasional di Indonesia," Wordpress, <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/24/38/>

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2010.
Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2010.
Ensiklopedi Hukum Islam.

KBBI Pengertian Diskursus

KBBI Pengertian Penyerapan

Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Pedoman Penelitian Dan Penulisan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas*, (Padang: Program Doktor Ilmu Hukum, 2012/2013), 11.

Purba, Hasim, "Pengantar Ilmu Hukum Indonesia", Jdih, <https://jdih.padangpanjang.go.id>

UUD 1945 Bab XI Agama. Pasal 29: (1) Negara berdasarkan aas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaanya itu.

